

**ANALISIS TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN
WAKAF PRODUKTIF DI KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI



**ARYUDA AL AMINATURRASYIDAH
NIM:105741103021**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2025**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**ANALISIS TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN
WAKAF PRODUKTIF DI KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

ARYUDA AL AMINATURRASYIDAH

NIM: 105741103021

***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar***

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2025**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dan usahamu diterima dengan baik.” (Q.S Al-Insan:22)

“We'll find a way, we always have. If there's no way, let's draw the whole map again. So, no worries. We're strong, and we're still connected. Even when the waves come, let's not doubt ourselves. Let's believe in ourselves.”

Kim Namjoon

PERSEMBAHAN

**Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas ridho dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
Alhamdulillah Rabbil 'Alamin.**

Skripsi ini kupersembahkan untuk Aba dan Umi tercinta, yang selalu menjadi alasan untuk terus melangkah. Untuk diriku sendiri, yang terus belajar bertahan. Dan untuk Kampus Biru tercinta, yang telah menjadi rumah bagi proses tumbuhku, sebuah perjalanan penuh pengalaman dan pembelajaran yang berjalan beriringan.

PESAN KESAN

Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan-Nya, saya akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini. Perjalanan ini penuh warna, dari semangat tinggi di awal, rasa jenuh di tengah, hingga lega dan haru di akhir. Semua itu menjadi pengalaman berharga yang membentuk diri saya hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada keluarga yang selalu mendoakan, dosen pembimbing yang sabar membimbing, serta teman-teman seperjuangan yang menjadi penguat di kala lelah. Semoga karya sederhana ini bisa memberikan manfaat dan menjadi awal dari langkah-langkah berikutnya.



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Tantangan Dan Peluang Pengembangan Wakaf
Produktif Di Kota Makassar
Nama Mahasiswa : Aryuda Al Aminaturrasyidah
No. Stambuk/NIM : 105741103021
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

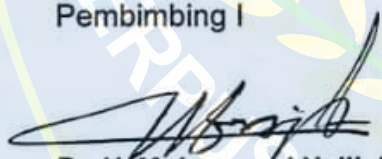
Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia
penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 30 Agustus 2025 di Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

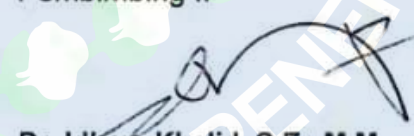
Makassar, 09 September 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Muhammad Najib Kasim, S.E., M.Si.
NIDN: 8823690019


Dr. Idham Khalid, S.E., M.M.
NIDN: 0931126134

Mengetahui,

Ketua Program Studi




DKA Edi Jusriadi, S.E., M.M.
NBM: 1038166


Sri Wahyuni, S.E., M.E.
NBM: 1288678



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Aryuda All Aminaturrasidah, Nim: 105741103021 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0007/SK-Y/60202/091004/2025, Tanggal 06 Rabiul Awal 1447 H/ 30 Agustus 2025. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 06 Rabiul Awal 1447 H
30 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. Edi Jusriadi, S.E., M.M
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. H. Muhammad Najib Kasim, S.E., M.Si (.....)
2. Dr. Syahidah Rahmah, S.E.Sy., M.E.I (.....)
3. M. Yusuf K, S.E., M.E (.....)
4. Sri Wahyuni, S.E., M.E (.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. Edi Jusriadi, S.E., M.M.
NBM:1038166



PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aryuda Al Aminaturrasyidah
Stambuk : 105741103021
Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Tantangan Dan Peluang Pengembangan
Wakaf Produktif Di Kota Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah hasil karya sendiri,
bukan hasil jiplakan dan dibuat oleh siapa pun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya
bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 09 September 2025



at Pernyataan,

Aryuda Al Aminaturrasyidah
NIM: 105741103021

Diketahui Oleh:

Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Edi Jusriadi, S.E., M.M.
NBM:1038166

Sri Wahyuni, S.E., M.E.
NBM: 1288678

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aryuda Al Aminaturrasyidah
NIM : 105741103021
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Analisis Tantangan Dan Peluang Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota
Makassar**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 09 September 2025

Pernyataan,


Aryuda Al Aminaturrasyidah
NIM: 105741103021

ABSTRAK

ARYUDA AL AMINATURRASYIDAH. 2025. *Analisis Tantangan Dan Peluang Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Makassar*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh: Muhammad Najib Kasim dan Idham Khalid.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan dan peluang pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar. Belum efektifnya pemanfaatan wakaf produktif menjadi tantangan serius yang memerlukan kajian mendalam agar peluang yang dimilikinya dapat dioptimalkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Informan utama dalam penelitian ini adalah lembaga-lembaga wakaf yang mengelola wakaf produktif di Kota Makassar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan mencakup data primer yang diperoleh langsung dari informan dan data sekunder yang berasal dari literatur, dokumen resmi, serta data pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar meliputi rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf produktif, implementasi regulasi yang belum maksimal, keterbatasan kapasitas nazhir, dan kurang optimalnya pemanfaatan teknologi. Sementara itu, peluang pengembangan wakaf produktif mencakup mayoritas penduduk yang beragama Islam, digitalisasi wakaf, kolaborasi antarlembaga, dan diversifikasi sektor wakaf produktif.

Kata Kunci: *Wakaf Produktif, Tantangan, Peluang, Kota Makassar.*

ABSTRACT

ARYUDA AL AMINATURRASYIDAH. 2025. *Analysis of Challenges and Opportunities for Productive Waqf Development in Makassar City*. Thesis. Department of Islamic Economics, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by: Muhammad Najib Kasim and Idham Khalid.

This study aims to identify the challenges and opportunities for developing productive waqf in Makassar City. The ineffective utilization of productive waqf is a serious challenge that requires in-depth study so that the opportunities it has can be optimized. This study employs a qualitative research approach using field research methods. The primary informants in this study are waqf institutions managing productive waqf in the city of Makassar. The type of data used in this study is qualitative data obtained through in-depth interviews, observations, and documentation related to the issues under investigation. The data sources used include primary data obtained directly from informants and secondary data from literature, official documents, and other supporting data. The research findings indicate that the challenges in developing productive endowments in Makassar City include low public understanding of the concept of productive endowments, inadequate implementation of regulations, limited capacity of endowment trustees, and suboptimal utilization of technology. Meanwhile, the opportunities for developing productive endowments include the majority of the population being Muslim, the digitization of endowments, inter-institutional collaboration, and the diversification of productive endowment sectors.

Key Words: *Productive Waqf, Challenges, Opportunities, Makassar City.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, petunjuk, dan kekuatan yang senantiasa diberikan dalam setiap langkah kehidupan, termasuk dalam proses penyusunan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang masa, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Melalui proses panjang, skripsi yang berjudul “Analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Makassar” ini akhirnya dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dengan segenap cinta dan rasa hormat, penulis persembahkan ucapan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Muhamad Hariri dan Ibu Hudaiya Yahudu, atas doa-doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tak terbatas, serta kepercayaan yang mereka berikan selama proses ini berlangsung. Tak lupa kepada saudara-saudara tersayang yang senantiasa memberi dukungan, serta seluruh keluarga besar yang dengan tulus mendukung. Semoga segala kebaikan yang mereka curahkan menjadi amal jariyah yang mengalir tanpa henti.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, arahan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh hormat dan rasa terima kasih yang tulus, penulis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. Edi Jusriadi, S.E., M.M., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ibu Sri Wahyuni. S.E., M.E., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Najib Kasim. S.E., M.Si., selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. Idham Khalid. S.E., M.M., selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi terselesaikan dengan baik.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Angkatan 2021 yang telah menjadi teman belajar, berbagi cerita, dan saling menguatkan sepanjang masa studi. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dan serta dukungan yang begitu berarti dalam perjalanan studi penulis.
9. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada teman-teman UKM Bahasa dan Zona 9 khususnya Farras, Nunu, Ira, Difa, Risna, Nisma, Lia, Nita, dan Sinta yang telah menjadi ruang tumbuh sekaligus tempat berbagi tawa, lelah, dan semangat. Kehadiran kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, dan penulis bersyukur pernah berada di tengah-tengah keluarga kecil yang luar biasa ini.
10. Ucapan terima kasih setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada Liana, Mita, Susi, dan Isra atas segala dukungan, bantuan, serta doa yang diberikan. Kehadiran dan semangat dari sahabat-sahabat tercinta tersebut menjadi penguat dan penyemangat yang sangat berarti dalam proses penyusunan karya ini hingga akhirnya dapat terselesaikan.
11. Untuk semua kerabat yang namanya tak sempat tertulis di sini, terima kasih atas setiap dorongan, kesabaran, dan semangat yang kalian bagikan. Kebajikan kalian menjadi bagian penting dalam terselesaikannya skripsi ini.
12. Terima kasih kepada Aryuda Al Aminaturrasyidah pemilik NIM:105741103021 dan pemilik NBA: BAHASA.X.246.2023, yang telah berusaha, sabar, dan

teguh hati hingga karya ini dapat terselesaikan. Semoga pengalaman ini menjadi bekal berharga untuk langkah selanjutnya.

Skripsi ini tentu masih jauh dari kata sempurna. Namun, penulis berharap karya ini dapat memberi manfaat, sekecil apa pun itu, bagi siapapun yang membacanya atau menjadikannya rujukan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan pengembangan keilmuan di masa mendatang.

Akhirnya, penulis memaknai skripsi ini bukan sebagai akhir dari perjuangan, melainkan permulaan dari tanggung jawab baru sebagai insan berilmu. Semoga langkah kecil ini menjadi bagian dari kontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks wakaf produktif.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 09 September 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN.....	vi
PERSETUJUAN PUBLIKASI AKHIR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penuisan.....	5
BAB II.....	7
A. Tinjauan Teori.....	7
1. Wakaf.....	7
2. Wakaf Produktif.....	16
B. Penelitian Terdahulu.....	26
C. Kerangka Pikir.....	32
BAB III.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Fokus Penelitian.....	35
C. Situs dan Waktu Penelitian.....	36

D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Informan.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Metode Analisis Data	39
BAB IV	40
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	40
B. Penyajian Data (Hasil Penelitian).....	51
C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan).....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Sulsel	44
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Wahdah Islamiyah Makassar	47
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Yayasan Wakaf UMI Makassar	52
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Makassar	55

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Informan Penelitian.....	58
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.....	93
Lampiran 2.....	96
Lampiran 3.....	100
Lampiran 4.....	109
Lampiran 5.....	114
Lampiran 6.....	118
Lampiran 7.....	125
Lampiran 8.....	127
Lampiran 9.....	131
Lampiran 10.....	133
Lampiran 11.....	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan aset umat yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Namun pengelolaan dan optimalisasi wakaf secara produktif di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya. Berdasarkan berbagai penelitian tentang wakaf, diketahui tidak hanya di Indonesia, banyak negara lain juga menghadapi kendala dalam menjadikan wakaf bermanfaat bagi perekonomian umat karena pengelolaan yang kurang baik. Situasi ini mulai berubah ketika pemerintah di negara-negara tersebut menetapkan regulasi melalui undang-undang, sehingga wakaf dapat dikelola dengan manajemen yang lebih profesional (Rozalinda, 2015).

Dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, institusi wakaf menempati posisi yang sangat strategis. Signifikansi wakaf tidak hanya terbatas pada dimensi spiritual keagamaan, tetapi juga mencakup aspek sosial ekonomi yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan umat. Sebagai instrumen ibadah sosial, wakaf mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi dalam pengelolaan aset untuk mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat. Implementasi wakaf telah berkembang secara organik sesuai dengan konteks sosial budaya setempat. Dalam perkembangannya, peran wakaf terbukti memberikan dampak yang substansial dalam berbagai bidang kehidupan, mencakup sektor

pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, aktivitas keagamaan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban (Afisna et al., 2023).

Potensi wakaf di Indonesia menunjukkan besaran yang signifikan, dimana hal ini berkorelasi dengan komposisi demografis penduduk Indonesia yang mayoritas merupakan penganut agama Islam. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) pada semester 1 tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia mencapai 282.477.584 jiwa, dengan 87,05% di antaranya beragama Islam, setara dengan 245.973.915 jiwa. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sulawesi Selatan jumlah penduduk Kota Makassar mencapai 1,477,861 jiwa, dengan 90,17% beragama Islam, setara dengan 1,313,426 jiwa data per 2024.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama Republik Indonesia, luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 57.263,69 hektar, yang tersebar di 440.512 lokasi. Penggunaan tanah wakaf ini didominasi untuk pembangunan masjid sebesar 43,51%, mushola 27,90%, sekolah 10,77%, kebutuhan sosial lainnya 9,37%, makam 4,42% dan sisanya 4.10% dimanfaatkan untuk pesantren. Kota Makassar, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memiliki peluang wakaf yang signifikan. Peluang ini terlihat dari banyaknya masjid dan fasilitas berbasis wakaf di wilayah tersebut. Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa tanah wakaf di kota Makassar berjumlah 353 lokasi dengan total luas tanah wakaf di Kota Makassar sebesar 51,45 hektar.

Berdasarkan data yang telah disampaikan, pemanfaatan wakaf di Indonesia, termasuk di Kota Makassar, sebagian besar masih bersifat konsumtif, belum diarahkan pada pengelolaan yang produktif. Hal ini menunjukkan bahwa potensi besar wakaf hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Berbagai kendala yang ada menyebabkan wakaf belum mampu memberikan kontribusi maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan perekonomian umat.

Beberapa tantangan yang membuat pengelolaan wakaf di Indonesia masih cenderung bersifat konsumtif antara lain adalah kurang optimalnya regulasi yang ada, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang wakaf, keterbatasan kapasitas nazir dalam mengelola wakaf, serta pemanfaatan teknologi yang belum maksimal dalam pengelolaannya (Anggraini et al., 2024).

Beberapa negara dengan pengelolaan wakaf yang maju, seperti Arab Saudi, Mesir, Turki, Yordania, dan Bangladesh, memanfaatkan wakaf tidak hanya untuk keperluan konsumtif, tetapi juga untuk kegiatan produktif. Selain digunakan untuk pembangunan fasilitas ibadah dan pendidikan, wakaf di negara-negara tersebut dikembangkan dalam bentuk tanah pertanian, perkebunan, uang, saham, properti, dan lainnya. Pengelolaan ini menghasilkan manfaat yang signifikan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat (Idrus, 2020).

Dibandingkan dengan negara-negara Islam lain, Indonesia menghadapi hambatan dalam mengembangkan sistem wakaf produktif. Kondisi ini disebabkan oleh kajian wakaf di Indonesia yang masih terfokus

pada aspek fikih namun belum berorientasi pada penerapan manajemen wakaf produktif. Hingga saat ini, alokasi aset wakaf di Indonesia lebih dominan diperuntukkan bagi kegiatan spiritual, sementara potensinya dalam mendukung kemajuan ekonomi umat belum terealisasi. (Rozalinda, 2015).

Dibutuhkan perspektif baru dalam pengelolaan wakaf agar lebih optimal, yaitu melalui penerapan konsep wakaf produktif. Konsep ini menjadi momentum penting dalam mentransformasi pengelolaan wakaf dari model tradisional menuju pengelolaan yang lebih profesional, sehingga manfaat wakaf dapat ditingkatkan dan diperluas (Ma'mun, 2023).

Menurut Badan Wakaf Indonesia, wakaf produktif merupakan metode pengelolaan wakaf yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau surplus secara berkelanjutan. Objek wakaf produktif dapat berupa benda bergerak seperti uang dan logam, maupun benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, rumah, atau lahan. Wakaf produktif memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Namun dalam praktiknya, sebagian besar wakaf di Indonesia masih dikelola secara konsumtif dan belum diarahkan secara produktif, sehingga perannya dalam pemberdayaan ekonomi umat belum optimal.

Belum efektifnya pemanfaatan wakaf produktif menjadi tantangan serius yang memerlukan kajian mendalam agar peluang yang dimilikinya dapat dioptimalkan. Dengan meneliti tantangan dan peluang pengembangan wakaf produktif, diharapkan wakaf dapat menjadi salah

satu pilar utama dalam membangun kemandirian ekonomi umat dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

Diperlukan penelitian tentang **“Analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Makassar”**. Analisis ini diharapkan memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan terkait dalam rangka mengembangkan wakaf produktif di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang yang telah diikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tantangan pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar?
2. Bagaimana peluang pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tantangan pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui peluang pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar.

D. Manfaat Penuisan

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

- 
- a. Temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis bagi institusi pengelola wakaf dalam mengoptimalkan peluang wakaf produktif serta menyajikan solusi alternatif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pengembangannya.
- b. Temuan penelitian ini dapat berkontribusi dalam memberikan perspektif dan data mengenai tantangan dan peluang pengembangan wakaf produktif, sekaligus dapat meningkatkan pemahaman publik.

2. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan memberikan sumbangsih akademik sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang bermaksud mengkaji tema serupa, terutama terkait tantangan dan peluang pengembangan wakaf produktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Secara etimologis, istilah *waqf* dalam bahasa Arab bermakna *al-habs* yang berarti, “menahan” dan *al-man’u* yang bermakna “menghalangi” (Rozalinda, 2015). Dalam perspektif syariat, *waqf* merujuk pada tindakan menahan suatu aset yang dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi keutuhan zatnya, dengan ketentuan pemanfaatannya digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan (Zainuri et al., 2021). Adapun secara terminologi, dalam fikih, *waqf* diartikan sebagai upaya menahan kepemilikan suatu aset pokok dan menyalurkan hasil atau manfaatnya untuk tujuan tertentu (BWI, 2019).

Secara istilah, meskipun terdapat perbedaan dalam penafsiran, para ulama sepakat bahwa makna wakaf adalah menahan zat suatu objek dan menyedekahkan manfaatnya. Perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh mengenai definisi wakaf disebabkan oleh perbedaan cara pandang dalam memahami hakikat dari wakaf itu sendiri (Masruchin et al., 2021) Perbedaan pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Menurut Abu Hanifah, wakaf didefinisikan sebagai tindakan menahan suatu benda yang secara hukum tetap milik wakif,

sementara manfaatnya digunakan untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan pengertian ini, kepemilikan harta wakaf tetap berada pada wakif, sehingga ia masih memiliki hak untuk menarik kembali ataupun menjualnya. Jika wakif meninggal dunia, harta tersebut akan menjadi bagian dari warisan yang diwariskan kepada ahli warisnya. Dengan demikian wakaf menurut pandangan ini hanya berupa “penyumbangan manfaat”. Oleh karena itu, mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf sebagai tindakan menahan suatu benda yang tetap menjadi hak milik, dengan menyerahkan manfaatnya untuk kepentingan sosial atau kebajikan, baik saat ini maupun di masa mendatang (Ajwa & Hanifah, 2024).

Menurut Imam Maliki, wakaf tidak menghilangkan kepemilikan harta yang diwakafkan dari wakif, tetapi membatasi wakif untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengalihkan kepemilikan harta tersebut kepada pihak lain. Wakif memiliki kewajiban untuk menyedekahkan manfaat dari harta wakafnya dan tidak diperbolehkan menarik kembali wakaf tersebut. Dalam praktiknya wakif memberikan manfaat dari harta yang dimilikinya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), baik dalam bentuk upah maupun hasil dari pemanfaatan harta tersebut, seperti wakaf uang. Proses wakaf dilakukan dengan pengucapan lafadz wakaf yang berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Dengan kata lain, wakif menahan penggunaan benda tersebut sebagai milik pribadi, namun mengizinkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan. Dalam pandangan ini

harta tetap menjadi milik wakif, dan wakaf berlaku hanya dalam periode tertentu tanpa dapat disyaratkan sebagai wakaf yang bersifat kekal atau selamanya (Kamilatul Hasanah, 2023)

Menurut Imam Syafi'i wakaf dapat diartikan sebagai tindakan menahan suatu harta yang memiliki manfaat berkelanjutan, sementara bentuk fisik (al-'ain) harta tersebut tetap utuh. Proses ini melibatkan pelepasan hak pengelolaan dari pihak wakif, yang kemudian dialihkan kepada nadzir (pengelola harta wakaf) sesuai ketentuan syariah (Nasution & Aris, 2020).

Mayoritas ulama dari mazhab Hanabilah, serta tokoh seperti as-Syaibani dan Abu Yusuf, yang menyatakan bahwa wakaf adalah menahan harta yang tetap utuh zatnya, dengan pemanfaatannya diarahkan untuk tujuan kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt. Mayoritas ulama berpendapat bahwa akad wakaf memiliki sifat luzum (mengikat). Implikasi dari sifat mengikat ini adalah bahwa setelah harta diwakafkan, wakif (pemberi wakaf) tidak memiliki kewenangan untuk menarik kembali, mengalihkan kepemilikan melalui jual beli, ataupun memasukkan harta tersebut kedalam sistem waris. Pandangan yang dipegang oleh mayoritas ulama ini menekankan bahwa ketika suatu aset telah diwakafkan, status kepemilikannya beralih dari waqif kepada Allah Swt, dengan peruntukan khusus bagi kemaslahatan umat Islam (Rozalinda, 2015).

Pengertian wakaf dalam UU Wakaf Nomor 41 tahun 2004, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

b. Landasan Hukum Wakaf

Wakaf tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadist, namun terdapat sejumlah ayat yang dijadikan landasan oleh para ulama untuk menetapkan hukum wakaf. Secara hukum wakaf bersifat sunnah muakkadah karena termasuk dalam kategori shadaqah jariyah, yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah wakif (orang yang memberikan wakaf) meninggal dunia. Yang menjadi dasar persyariaan wakaf adalah:

1) Al-Qur'an

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sehingga kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang akan kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahui”. (QS Ali ‘Imran/3: 92)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. (QS Al- Baqarah: 267)

2) Al-Hadist

Dalam hadis Nabi riwayat al-Bukhari dijelaskan, bahwa salah satu amalan yang tidak akan putus adalah *sadaqah jariyah*.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

Artinya:

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a sesungguhnya Nabi Saw. Telah berkata: "Apabila seorang anak adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang mendoakan orang tuanya". (H.R Muslim)

Salah satu bentuk *sadaqah jariyah* pada hadis ini diwujudkan dalam bentuk wakaf, dimana pokok bendanya tetap, sedangkan manfaat benda yang di wakafkan berarti nilai pahalanya akan selalu mengalir selama-lamanya kepada *wakif*.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَلَّ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّنِيفِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibn Umar, sesungguhnya Umar Ibn Khatab mendapatkan tanah di Khaibar. Kemudian dia mendatangi Nabi Saw. Untuk meminta instruksi mengenai tanah tersebut. Umar berkata, "Ya Rasulullah aku telah memperoleh tanah di Khaibar. Namun aku tidak menginginkannya. Apa yang dapat engkau perintahkan kepadaku tentang tanah ini?" Nabi menjawab, "Jika kamu menghendaki tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya". Umar menyedekahkan tanah tersebut. Tanah itu tidak bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Dia menyedekahkan kepada fakir miskin, keluarganya, membebaskan budak, orang yang berjihad di jalan Allah, Ibn Sabil, dan para tamu. Orang yang mengelolanya tidak berdosa memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakannnya tanpa maksud memperkaya diri. (HR al-Bukhari)

c. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dianggap sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Rukun wakaf terdiri atas beberapa elemen, yaitu: wakif (pihak yang mewakafkan harta), mauquf bih (barang atau benda yang diwakafkan), mauquf 'alaih (pihak yang menerima manfaat atau peruntukan wakaf), dan shighat (pernyataan atau ikrar). Namun, para ulama memiliki perbedaan pandangan terkait penentuan rukun wakaf. Perbedaan ini merupakan konsekuensi dari beragamnya cara pandang mereka terhadap hakikat wakaf. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah, dan Hanabilah sepakat bahwa rukun wakaf meliputi wakif, mauquf bih, mauquf 'alaih, dan shighat. Berbeda dengan ulama Hanafi yang berpendapat bahwa rukun wakaf hanya terdiri atas *shighat*, yaitu lafaz yang menunjukkan substansi wakaf (Amaliah & Syamsul, 2022).

1) *Wakif* (Orang yang berwakaf)

Wakif adalah individu atau pihak yang menyerahkan hartanya dalam bentuk wakaf atau yang melakukan tindakan wakaf. *Wakif* dapat berupa perseorangan, organisasi, maupun badan hukum (Permana & Rukmanda, 2021). Adapun ketentuan terkait syarat-syarat seorang *wakif* adalah sebagai berikut: (Raehana & Hartina, 2024).

- a.) *Wakif* harus memiliki kepemilikan penuh atas harta yang akan diwakafkan, sehingga ia memiliki hak sepenuhnya untuk mewakafkan harta tersebut kepada pihak yang dikehendakinya.

- b.) *Wakif* harus memiliki akal yang sehat. Para ulama sepakat bahwa agar wakaf dianggap sah, wakif harus berada dalam kondisi berakal saat melaksanakan wakaf. Dengan demikian, wakaf yang dilakukan oleh orang yang kehilangan akal, mengalami gangguan mental, atau sedang dalam keadaan mabuk tidak dianggap sah.
- c.) *Wakif* haruslah seseorang yang telah mencapai usia baligh atau dewasa. Hal ini berarti wakif telah berada pada usia yang diakui secara hukum sebagai tanda kedewasaan dan memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum. Wakaf yang dilakukan oleh anak-anak belum baligh dianggap tidak sah karena mereka belum mencapai tingkat kematangan untuk membedakan dan memahami konsekuensi hukum (belum *mumayyiz*).
- d.) *Wakif* harus memiliki kemampuan untuk bertindak secara hukum (*rasyid*). Dengan kata lain, *wakif* harus berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk memahami implikasi hukum dari tindakannya serta memiliki kecakapan mental yang memadai untuk mengambil keputusan secara rasional.

2) *Mauquf* (Harta yang Diwakafkan)

Para ulama memiliki perbedaan pandangan terkait syarat-syarat harta yang dapat diwakafkan. Namun terdapat kesepakatan dalam beberapa hal, seperti harta yang diwakafkan harus dapat dimanfaatkan sesuai dengan

ketentuan syariat (*mal mutaqawwim*), berupa harta tidak bergerak, jelas keberadaannya, serta merupakan kepemilikan penuh dari *wakif* (Rozalinda, 2015).

3) *Mauquf 'Alaih* (Pihak yang diberi wakaf/peruntukkan wakaf)

Penerima wakaf atau *mauquf 'alaih*, dapat berupa perseorangan atau institusi hukum, wajib memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dalam proses perwakafan, identifikasi penerima harus dijabarkan dengan jelas, dengan catatan bahwa pemanfaatan harta wakaf harus berorientasi pada dimensi ibadah (Damayanti et al., 2023).

4) *Sighat Waqf* (Ikhar Wakaf)

Pernyataan serah terima atau yang dikenal dengan istilah *sighat* merupakan proses *ijab qabul* yang dilakukan antara pemberi wakaf (*wakif*) dengan penerima wakaf (*mauquf 'alaih*). Proses *sighat* memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pengalihan kepemilikan harta wakaf dapat dipahami secara jelas oleh semua pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, pelaksanaan *sighat* umumnya disertai dengan dokumentasi tertulis berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Dokumentasi ini berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari (Latifah et al., 2021).

d. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari produktifitas wakaf, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Wakaf produktif

Yaitu wakaf yang dikelola untuk kegiatan produktif dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat. Wakaf yang dikelola untuk kegiatan produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang menghasilkan nilai ekonomi yang kemudian hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti untuk pertanian, perikanan, perkebunan, dan sebagainya. Wakaf produktif adalah wakaf yang dituntut untuk menghasilkan, karena wakaf yang mampu menghasilkan dapat mencapai tujuannya, dan setelah menghasilkan hasilnya digunakan sesuai peruntukannya (Rasyidi et al., 2024).

2) Wakaf Konsumtif

Wakaf konsumtif atau biasa juga disebut wakaf langsung, adalah bentuk wakaf yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Jenis pelayanan ini dirasakan secara nyata oleh penerima manfaat, seperti wakaf masjid yang digunakan sebagai tempat ibadah, wakaf madrasah yang difungsikan sebagai tempat belajar parasantri, wakaf rumah sakit untuk pengobatan pasien, dan sejenisnya (Rohman, 2020).

Distribusi wakaf di Indonesia adalah cenderung sangat konsumtif, contohnya untuk pembangunan mesjid, mushalla dan makam, sehingga belum dapat dikembangkan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dampak dari hal ini menjadi kurang optimal dalam membantu kehidupan ekonomi

masyarakat apabila hanya digunakan untuk hal-hal yang disebutkan diatas (Karimatul Akhlaq et al., 2021).

2. Wakaf Produktif

a. Pengertian Wakaf Produktif

Secara bahasa produktif berarti mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat dan menguntungkan. Menurut Badan Wakaf Indonesia, wakaf produktif merupakan metode pengelolaan wakaf yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau surplus secara berkelanjutan. Objek wakaf produktif dapat berupa benda bergerak seperti uang dan logam, maupun benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, rumah, atau lahan. Wakaf produktif memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Namun dalam praktiknya, sebagian besar wakaf di Indonesia masih dikelola secara konsumtif dan belum diarahkan secara produktif, sehingga perannya dalam pemberdayaan ekonomi umat belum optimal.

Wakaf produktif dapat diartikan sebagai aset yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produksi, seperti di sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Manfaat dari wakaf ini tidak berasal langsung dari benda wakaf itu sendiri, melainkan dari hasil keuntungan yang diperoleh melalui pengelolaan aset wakaf. Keuntungan tersebut kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf (Masruchin et al., 2021)

Secara terminologi, wakaf produktif merujuk pada proses transformasi atau peningkatan nilai dari pengelolaan wakaf yang bersifat tradisional menuju pengelolaan yang lebih profesional, dengan tujuan untuk memperbesar manfaat yang dihasilkan. Wakaf produktif juga dapat dipahami sebagai upaya optimalisasi pengelolaan harta wakaf untuk meningkatkan fungsi-fungsi wakaf, sehingga mampu memenuhi kebutuhan para penerima manfaat. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, wakaf dapat berperan secara signifikan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dalam batasan-batasan tertentu (Ma'mun, 2023).

Landasan bagi pelaksanaan wakaf yang dikelola secara produktif dilihat pada aturan yang tercantum dalam Pasal 42 UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 yang menyebutkan "Nadzhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya". Terkait dengan ketentuan tersebut, maka dalam upaya pengembangan pasal 43 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif".

Merujuk pada Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, tugas dan tanggung jawab nadzir mencakup pengelolaan serta pengembangan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan secara produktif. Hal ini bertujuan

untuk mewujudkan asas keadilan, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan wakaf (Arofah & Fauziyah, 2022).

Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan fungsi wakaf, ketentuan dalam pasal 43 ayat (2) mengatur bahwa pengelolaan dan pengembangan aset wakaf harus dilakukan secara produktif. Konsep wakaf produktif merupakan sebuah pendekatan pengelolaan aset yang diperoleh dari kontribusi masyarakat, dimana aset tersebut dikelola sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan. Dalam implementasinya, aset wakaf dapat berbentuk properti bergerak seperti instrumen keuangan dan logam mulia, atau properti tidak bergerak seperti lahan dan infrastruktur bangunan. Keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf produktif kemudian dapat menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas (Hadi, 2020).

Kehadiran regulasi terkait perwakafan menjadi langkah penyempurnaan signifikan terhadap ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya. Regulasi ini menghadirkan berbagai inovasi dalam aspek pemberdayaan wakaf yang berorientasi pada produktivitas dan profesionalitas. Hal ini ditujukan untuk memberikan dampak positif terhadap peningkatan taraf kesejahteraan sosial ekonomi, tidak hanya bagi muslim secara khusus, tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya (Chasanah & Maksum, 2022).

b. Tantangan Pengembangan Wakaf Produktif

1) Rendahnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang Konsep Wakaf Produktif

Selain itu, pengelolaan wakaf produktif masih sangat terbatas, karena sebagian masyarakat masih memiliki pandangan bahwa tanah wakaf hanya diperuntukkan untuk tempat ibadah. Meskipun tujuan tersebut baik dan tidak bertentangan dengan prinsip wakaf, seharusnya wakaf tidak hanya difokuskan pada penyediaan tempat ibadah saja. Fungsi wakaf juga mencakup pemanfaatan untuk kepentingan sosial yang dapat dikelola secara produktif, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian (Rahmatillah et al., 2022).

2) Kurang Optimalnya Regulasi

Pengaturan terkait wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang wakaf. Meskipun regulasi tersebut telah ditetapkan, pelaksanaannya dinilai belum mampu mengatasi berbagai dinamika permasalahan wakaf di Indonesia. Undang-Undang ini dianggap belum sepenuhnya mendukung kebijakan untuk mengembangkan wakaf produktif. Salah satu kendalanya adalah aturan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang membatasi pengelolaan wakaf produktif, khususnya yang berbentuk uang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan revisi terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 agar tata kelola

wakaf dapat dilakukan secara lebih komprehensif (Lubis et al., 2023).

Penerapan regulasi secara efektif berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem pengelolaan wakaf. Optimalisasi wakaf bagi masyarakat dapat diwujudkan melalui pengelolaan yang transparan dan profesional. Peningkatan kapabilitas pengelola wakaf melalui berbagai program pengembangan kompetensi merupakan elemen krusial dalam sistem ini (Masruroh et al., 2024).

3) Keterbatasan Kapasitas Nadzir Dalam Mengelola Wakaf

Secara terminologi, nadzir dapat diartikan sebagai pengelola atau administrator yang memiliki wewenang dalam pengelolaan aset wakaf. Dalam konteks operasional, nadzir memiliki otoritas untuk melakukan berbagai tindakan pengelolaan, mulai dari pemeliharaan, pengembangan produktivitas aset, hingga pendistribusian manfaat kepada pihak-pihak yang memiliki hak atas hasil wakaf tersebut. Mengingat peran strategisnya, pengembangan kapasitas dan profesionalisme nadzir menjadi aspek fundamental dalam mewujudkan pengelolaan wakaf yang optimal (Wardy Putra & Zhafirah Ali, 2021).

Keterampilan merupakan elemen krusial dalam meningkatkan produktivitas dalam pengelolaan aset wakaf. Walaupun dalam perspektif fiqh keberadaan nadzir tidak termasuk dalam rukun wakaf dan tidak bersifat wajib, peran nadzir tetap memiliki signifikansi dalam sistem pengelolaan wakaf. Di Indonesia,

pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap eksistensi nadzir, mengingat besarnya potensi aset wakaf dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan wakaf produktif dapat membuka peluang pembiayaan modal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang mengalami keterbatasan akses permodalan. Selain itu, hasil wakaf produktif juga dapat dialokasikan untuk pengembangan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat luas (Sylvanie, 2023).

4) Kurang Optimalnya Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf yang belum optimal menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses administrasi dan transparansi. Teknologi informasi yang lebih maju seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan aktivitas wakaf secara efisien dan transparan. Namun demikian, minimnya adopsi teknologi modern dalam sistem pengelolaan wakaf masih menjadi kendala, sehingga proses administrasi sering berjalan lambat dan kurang transparan, yang pada akhirnya menghambat optimalisasi potensi wakaf secara keseluruhan (Anggraini et al., 2024).

Pengelolaan aset wakaf secara produktif merupakan suatu keharusan bagi lembaga pengelola wakaf untuk mengoptimalkan pemberdayaan aset tersebut. Optimalisasi ini dapat dicapai melalui pelibatan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan (Rahmah et al., 2024).

Edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait merupakan kunci untuk memaksimalkan pemanfaatan peluang yang ada. Namun terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti minimnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf, kurangnya kemampuan dan kesadaran dari para pengelola (nazhir), serta terbatasnya sumber daya manusia dan insfraktur. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya melalui pelatihan, edukasi, dan pembinaan bagi pengelola wakaf, serta peningkatan kualitas insfraktur dan sumber daya manusia (Ajwa & Hanifah, 2024).

c. Peluang Pengembangan Wakaf Produktif

1) Mayoritas Penduduk Beragama Islam

Mayoritas penduduk beragama Islam memberikan peluang besar untuk pengembangan wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi. Sebagai umat mayoritas, masyarakat Muslim memiliki hubungan emosional dan spiritual yang kuat dengan konsep wakaf, yang merupakan bagian penting dari ajaran agama. Kondisi ini menjadi dasar yang kokoh untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wakaf produktif. Selain itu, semangat gotong royong yang melekat dalam budaya masyarakat Muslim juga dapat menjadi faktor pendukung dalam mendorong partisipasi aktif pada program-program wakaf.

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang signifikan dalam

mengembangkan wakaf produktif. Berdasarkan data, nilai aset wakaf di Indonesia mencapai angka triliunan rupiah, mencakup tanah, bangunan, maupun wakaf uang (*cash waqf*). Meskipun demikian, pemanfaatan aset wakaf tersebut masih belum berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari dominasi pemanfaatan aset wakaf yang bersifat konvensional, seperti tanah untuk pembangunan masjid atau lahan pemakaman, yang meskipun memiliki nilai penting secara sosial dan keagamaan, belum memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Amin, 2024).

Peluang wakaf di Indonesia sangat besar dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Hal ini didorong oleh dominasi penduduk Muslim, banyaknya aset wakaf yang telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta besarnya potensi penghimpunan wakaf uang apabila dikelola secara kolektif (Syamsuri et al., 2020). Dengan edukasi yang tepat, masyarakat dapat diarahkan untuk berpartisipasi tidak hanya melalui wakaf tradisional, tetapi juga melalui bentuk wakaf produktif seperti wakaf tunai, wakaf saham, atau wakaf properti. Hasil dari pengelolaan ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi umat. Peluang ini semakin besar karena banyak umat Islam memiliki keinginan untuk berkontribusi pada amal jariyah, yaitu amal yang memberikan manfaat jangka panjang bahkan setelah pelakunya meninggal. Wakaf produktif yang dikelola secara

profesional memberikan ruang untuk merealisasikan amal jariyah ini dengan dampak yang lebih luas dan berkesinambungan.

2) Digitalisasi Wakaf

Salah satu peluang dalam pengelolaan wakaf produktif adalah digitalisasi wakaf. Perkembangan teknologi saat ini mendorong berbagai sektor kehidupan untuk beradaptasi dengan dunia digital, yang sekaligus membuka peluang bagi pengembangan sektor-sektor tersebut, termasuk pengelolaan wakaf (Qolbi et al., 2022).

Digitalisasi merujuk pada proses transformasi dari teknologi analog ke teknologi digital. Perubahan ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan perkembangan industri yang semakin modern, dimana operasionalnya sangat bergantung pada penggunaan teknologi. Digitalisasi berperan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja industri, sehingga sumber daya manusia dan waktu dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal (Melinda, 2024). Peluang pengembangan wakaf melalui digitalisasi tercermin dari hadirnya berbagai layanan digital, baik yang diselenggarakan oleh institusi perbankan, platform digital non-bank, maupun sektor pembiayaan publik yang berbasis teknologi (Syahbibin & Hisan, 2023).

3) Kolaborasi Antar Lembaga

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga wakaf, dan sektor swasta menjadi hal yang krusial dalam upaya meningkatkan literasi

masyarakat, memperkuat landasan regulasi, serta mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf produktif (Ulviani & Nasution, 2025).

Optimalisasi wakaf produktif memerlukan kolaborasi yang solid antara berbagai stakeholder, meliputi institusi pemerintah, perguruan tinggi, institusi keuangan berbasis syariah, serta partisipasi masyarakat. Kolaborasi antar lembaga tersebut berpotensi membangun pondasi wakaf yang berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika perkembangan zaman. Melalui pemberdayaan institusi yang kuat, transformasi model pengelolaan yang inovatif, serta implementasi program edukasi yang komprehensif, wakaf produktif diharapkan dapat menjadi instrumen alternatif dalam mewujudkan arsitektur ekonomi Islam yang berkeadilan, inklusif, dan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Khairi et al., 2025).

4) Diversifikasi Sektor Wakaf Produktif

Wakaf produktif memiliki peluang sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai sektor strategis, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan usaha mikro. Pengelolaan aset wakaf secara produktif juga berkontribusi dalam pengembangan keuangan mikro syariah, khususnya melalui penyediaan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Model pemanfaatan ini telah berhasil diterapkan di berbagai negara, antara lain Malaysia dan Turki, yang menunjukkan keberhasilan

dalam mengintegrasikan wakaf sektor produktif. Di Indonesia, upaya serupa mulai dikembangkan melalui sinergi antara Badan Wakaf Indonesia (BWI), lembaga keuangan syariah, serta dukungan dari pemerintah (Kholim et al., 2024).

Pengelolaan wakaf produktif oleh sumber daya manusia yang kompeten dan transparan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Hal ini terjadi karena masyarakat merasakan manfaat langsung dari pengelolaan wakaf yang efektif. Contohnya dana wakaf dapat digunakan sebagai modal usaha untuk UMKM dengan sistem bagi hasil, sehingga membantu meningkatkan penghasilan masyarakat dan menjaga keberlangsungan usaha mereka (Maulana, 2025).

Salah satu bentuk diversifikasi wakaf produktif adalah wakaf saham, yang memungkinkan seseorang mewakafkan kepemilikan saham atau hasil deviden dari saham tersebut. Pengelolaan wakaf saham dilakukan oleh nazhir sebagai pihak yang bertanggung jawab mengembangkan dan mendistribusikan hasil wakaf melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Pola distribusi ini menunjukkan bahwa wakaf saham tidak hanya memiliki nilai investasi jangka panjang, tetapi juga berdampak sosial secara langsung melalui paeran aktif lembaga pengelola wakaf (Haris & Huda, 2022).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu (*prioresearch*) adalah untuk membandingkan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu,

apakah ada kesamaan ataupun perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang sebelumnya. Di bawah ini ada beberapa hasil penelitian yang terkait diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatillah, Muhammad Yasir Yusuf, dan Nilam Sari (2022) yang berjudul *“Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh (Tantangan Dan Kendala)”*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Pidie belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena terdapat aset wakaf produktif yang terbengkalai dan tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf produktif adalah minimnya pemahaman tentang wakaf produktif, kurangnya pembinaan bagi nazhir. Kendala dalam pengelolaan wakaf produktif di kabupaten pidie, yaitu: banyak nazhir yang tidak profesional, kurangnya sosialisasi, dan kurangnya kemampuan manajerial pengelolaan wakaf produktif. Adapun solusi dalam permasalahan ini adalah meningkatkan sumber daya nazhir yang berkompeten sehingga mampu mengelola wakaf produktif secara kreatif dan inovatif, meningkatkan sosialisasi yang lebih spesifik dan efisien sehingga mudah dipahami masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Faishal Malik, Jafril Khalil, Amrizal (2024) yang berjudul *“Persepsi dan Tantangan Pengembangan Bisnis Padi Organik Berbasis Wakaf Produktif: Studi Kasus Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kab. Tasikmalaya”*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menyimpulkan bahwa 1). Adanya persepsi positif terkait penggunaan wakaf produktif untuk bisnis padi organik. Namun,

dinamika lingkungan eksternal memunculkan ketidakpastian yang memengaruhi strategi pengembangan; 2). Tantangannya meliputi penguatan partisipasi anggota, peningkatan SDM pertanian, penguatan lembaga, dan ekspansi pemasaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Khaerul Rasyidi, Misbahuddin, dan Saleh Ridwan (2024) yang berjudul *“Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Maros”*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang menyimpulkan bahwa pemberdayaan wakaf produktif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Maros ialah pemberdayaan wakaf di Kabupaten Maros belum dapat beroptimal dengan baik dalam hal ini kendala di lapangan masi belum pahamiya masyarakat tentang pengelolaan sistem wakaf produktif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu efektivitas pengelolaan, pemilihan aset yang tepat, kerja sama kemitraan, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan yang bijaksana, dan pemahaman prinsip-prinsip wakaf. Adapun strategi yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Maros terhadap pengelolaan wakaf produktif adalah melalui penyuluhan atau seminar, kerjasama dengan lembaga keagamaan, pemberian materi edukasi, pelatihan praktek, dan kerjasama dengan pemerintah dan lembaga keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Azizah Mursyidah (2024), yang berjudul *“Strategi Pengembangan Wakaf Produktif dalam Sektor Pendidikan: Studi Kasus di Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Bogor Jawa Barat”*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang menyimpulkan bahwa Yayasan Wakaf Sahid Khusnul Khatimah,

melaksanakan 3 sistem untuk wakaf produktif. Yaitu: 1) Akad Ijarah/Sewa 2) Akad yang dikelola Manajemen 3) Akad Bagi Hasil. Dari hasil analisis ini, harapannya sektor pendidikan di Yayasan Wakaf Sahid Khusnul Khatimah (YWSHK) terus berkelanjutan dan berkembang.

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ma'mun (2023) yang berjudul "*Wakaf Produktif: Upaya Memaksimalkan Potensi Wakaf*". Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang menyimpulkan bahwa Wakaf produktif ialah transformasi (proses penambahan nilai) dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan professional harus berorientasi pada kesejahteraan umat. Untuk itu terdapat tiga filosofi dasar yang harus ditekankan, yaitu: 1. Manajemen yang terintegrasi, 2. Asas kesejahteraan nadzir, 3. Asas transparansi dan tanggung jawab. Untuk memaksimalkan wakaf produktif, perlu langkah-langkah kongkrit atau strategi yang digunakan, diantaranya : Wakaf Uang, Wakaf Saham, Wakaf Obligasi Syariah, Wakaf Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), wakaf Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, serta wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Penelitian yang dilakukan oleh Bahrul Ulum, Puji Astari, Rini Setiawati, dan Fitri Yanti (2024) yang berjudul "*Wakaf Uang Sebagai Peluang Ekonomi Syariah Kontemporer*". Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang menyimpulkan bahwa adalah wakaf uang berpotensi memiliki nilai kebermanfaatan yang tinggi bagi umat, LKS-PWU selaku nazhir wakaf uang yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang. Dalam hal pengelolaan wakaf uang

pengelolaan harus berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 48.

Penelitian yang dilakukan oleh Ismayanti dan Muh. Noval Waliyuddinsyah (2024) yang berjudul *“Kebijakan Sertifikasi Wakaf: Tantangan Dan Prospek Pengembangan Wakaf Di Indonesia”*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang menyimpulkan bahwa untuk tantangan bahwa kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, birokrasi yang rumit dan keterbatasan sumber daya. Kemudian prospek sertifikasi wakaf yaitu peningkatan sosialisasi, simplikasi prosedur, penguatan kapasitas institusi dan kolaborasi dengan pihak swasta atau lembaga masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Dwi Anggraini, Nur Diana Dewi, dan Muhammad Rofiq (Anggraini et al., 2024) yang berjudul *“Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat”*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang menyimpulkan bahwa digitalisasi, yang diperkuat oleh pandemi COVID-19, mendorong inisiatif seperti wakaf saham, insurance linked wakaf, cash wakaf linked sukuk, dan layanan elektronik perbankan, yang mempermudah partisipasi dan meningkatkan transparansi pengelolaan wakaf. Integrasi data wakaf nasional oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) juga berperan penting. Kesimpulannya, dengan manajemen yang tepat dan dukungan komprehensif, sektor wakaf di Indonesia dapat berkontribusi signifikan dalam mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, di mana digitalisasi menawarkan solusi penting untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan manfaat wakaf.

Penelitian yang dilakukan oleh Didik Gelar Permana, Ibdalsyah, dan Rio Erismen Armen (2022) yang berjudul *"Analisis Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Di Pesantren Al-Ma'tuq Sukabumi"*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang menyimpulkan bahwa ada 4 (empat) macam strategi sangat mendukung berkembangnya wakaf produktif di Pesantren. Pertama, strategi fundraising dengan konsep "siapa saja bisa berwakaf". Kedua, strategi pemberdayaan harta wakaf dengan memberdayakan setiap lahan kosong untuk dijadikan lahan produktif. Ketiga, strategi pengembangan kompetensi nazhir dalam hal kifayah dan diniyah. Keempat, strategi pemasaran hasil wakaf produktif dengan menggunakan sistem e-commerce.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Qolbi, Qurroh Ayuniyyah, dan Irfan Syauqi Beik (2022) yang berjudul *"Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Baitul Wakaf: Pendekatan Analytic Network Process (ANP)"*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang menyimpulkan bahwa strategi paling prioritas dalam pengelolaan wakaf produktif di baitul wakaf adalah meningkatkan profesionalisme nazhir dengan nilai 0,2641, kemudian disusul secara berurutan oleh strategi edukasi dan sosialisasi wakaf dengan nilai 0,25464, digitalisasi layanan wakaf dengan nilai 0,24480 dan disusul strategi kerjasama dan kemitraan dengan lembaga internal dan eksternal dengan nilai paling rendah 0,22492.

C. Kerangka Pikir

Pengembangan wakaf produktif menghadapi berbagai tantangan untuk diselesaikan agar manfaat wakaf dapat dioptimalkan untuk masyarakat. Beberapa tantangan meliputi kurang optimalnya regulasi, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang wakaf tentang konsep wakaf produktif, keterbatasan kapasitas nadzir, dan kurang optimalnya pemanfaatan teknologi. Sebagian besar masyarakat masih memandang wakaf hanya sebatas fungsi tradisional, seperti pembangunan masjid atau makam, sehingga potensi ekonominya belum tergali sepenuhnya.

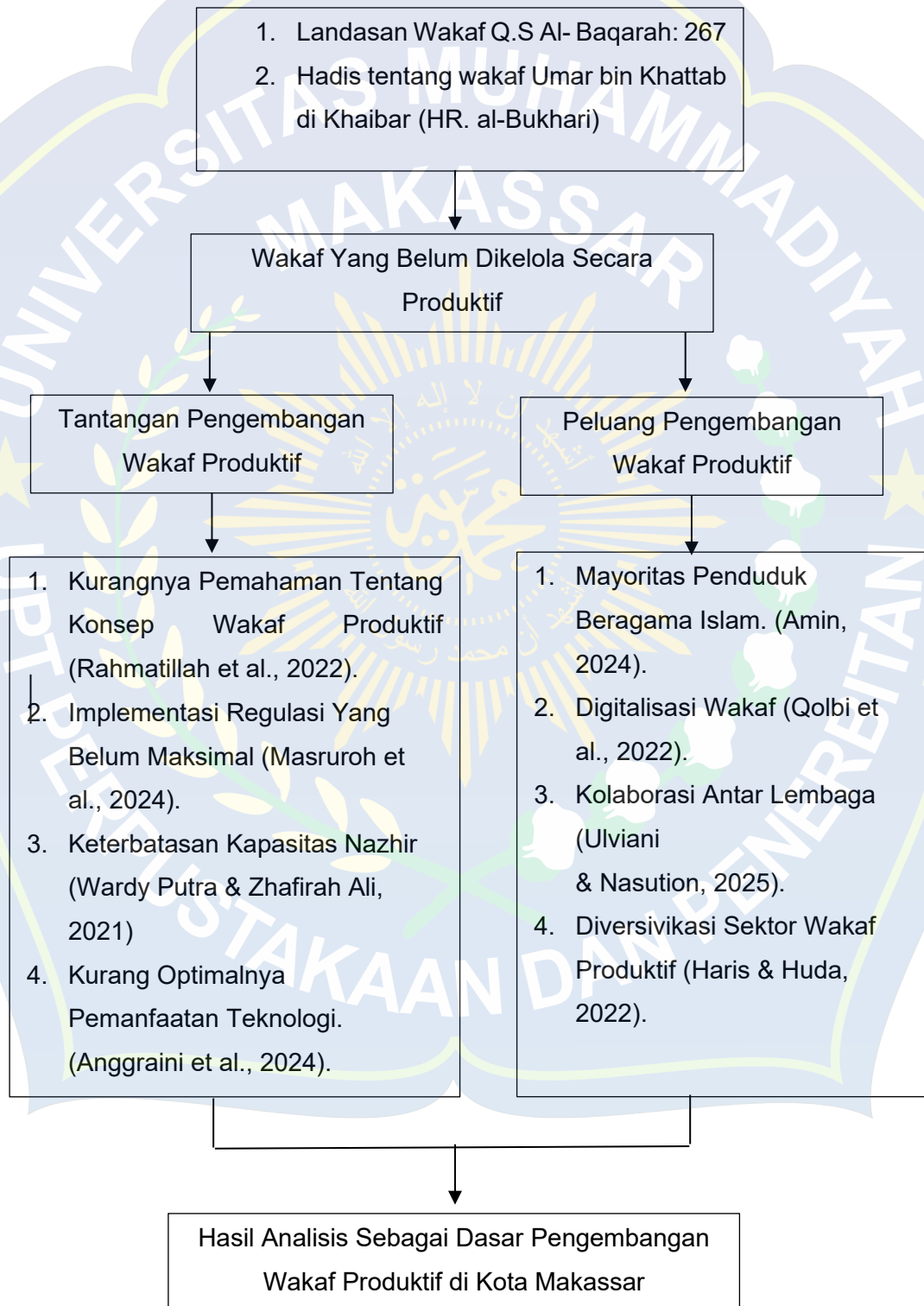
Selain itu, kapasitas nadzir sering kali menjadi penghambat, karena banyak pengelola yang belum memiliki keahlian yang cukup dalam manajemen aset, perencanaan bisnis, maupun pengelolaan dana produktif. Kondisi ini diperparah dengan minimnya pelatihan atau program pengembangan kemampuan yang berkelanjutan. Dari sisi teknologi, penerapan digitalisasi yang dapat mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan wakaf juga masih terbatas. Regulasi yang kurang mendukung fleksibilitas pengelolaan aset wakaf produktif turut menjadi kendala bagi nadzir dalam mengembangkan aset tersebut menjadi sumber daya ekonomi yang berkelanjutan.

Diperlukan pendekatan komprehensif untuk mengatasi tantangan ini, termasuk edukasi masyarakat, peningkatan kapasitas nadzir, optimalisasi teknologi digital, serta kebijakan yang lebih mendukung pengelolaan wakaf produktif. Strategi ini diharapkan dapat membuka jalan bagi pemanfaatan wakaf secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Peluang dalam pengembangan wakaf produktif mencakup berbagai aspek yang perlu dimanfaatkan agar peluangnya dapat dioptimalkan. Mayoritas penduduk yang beragama Islam menciptakan peluang untuk edukasi dan literasi wakaf, sehingga memperluas partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan wakaf produktif. Sementara itu, digitalisasi wakaf membuka ruang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Platform digital dapat digunakan untuk memfasilitasi proses donasi, pelacakan aset, dan pengelolaan dana secara lebih efektif. Kolaborasi antar lembaga merupakan peluang strategis yang dapat memperkuat kapasitas pengelolaan wakaf. Sinergi antara Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, lembaga keuangan syariah, serta organisasi masyarakat Islam memiliki potensi besar dalam membangun ekosistem wakaf yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi ini, proses edukasi, penghimpunan, serta pemanfaatan aset wakaf dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan berdampak luas. Diversifikasi wakaf produktif juga menjadi peluang yang signifikan untuk memperluas cakupan manfaat wakaf. Aset wakaf tidak lagi terbatas pada tanah dan bangunan keagamaan, tetapi dapat dikembangkan dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, teknologi, dan pemberdayaan ekonomi umat. Diversifikasi ini memungkinkan pengelolaan wakaf yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan potensi lokal, sehingga mampu meningkatkan nilai kebermanfaatannya secara berkelanjutan.

Jika tantangan dapat diatasi dan peluang dimanfaatkan, maka wakaf produktif dapat lebih optimal, sehingga tujuan wakaf sebagai

instrumen sosial untuk kepentingan umat dapat tercapai. Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka disusun kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang dilaksanakan secara terstruktur dengan tujuan memperoleh informasi secara langsung dari lokasi penelitian (Septiani et al., 2022). Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk memperoleh data langsung dari lembaga-lembaga wakaf yang mengelola wakaf produktif di Kota Makassar melalui observasi dan wawancara mendalam. Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat menggali secara mendalam pandangan dan pengalaman pengelola wakaf mengenai tantangan dan peluang pengembangan wakaf produktif. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam menginterpretasikan data berdasarkan teori yang relevan, sehingga dapat mengidentifikasi kesenjangan antara konsep teoritis dan praktik di lapangan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kondisi actual pengelolaan wakaf produktif di Kota Makassar. Fokus penelitian ini mencakup dua aspek utama, yaitu:

1. Tantangan pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar.
2. Peluang pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar.

C. Situs dan Waktu Penelitian

Situs penelitian dilakukan di lembaga-lembaga wakaf yang mengelola wakaf produktif di Kota Makassar serta stakeholder terkait. Waktu penelitian akan dilakukan kurang lebih selama tiga bulan.

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang lengkap, jelas, dan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai objek penelitian, diperlukan pemilihan jenis dan sumber data yang tepat. Menurut Sugiyono, ditinjau dari segi sumbernya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer maupun sekunder. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memanfaatkan kedua jenis sumber data tersebut.

1. Data Primer, merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu data inti yang dikumpulkan di lokasi penelitian atau dari objek maupun subyek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan lembaga-lembaga pengelola wakaf produktif di Kota Makassar serta stakeholder terkait. Selain itu, data primer juga dikumpulkan melalui observasi lapangan terhadap aktivitas dan pengelolaan aset wakaf produktif untuk memperoleh gambaran nyata terkait kondisi yang ada.
2. Data Sekunder didefinisikan sebagai informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti literatur ilmiah, publikasi jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti meliputi data statistik tentang wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia,

laporan penelitian tentang wakaf produktif yang dilakukan oleh lembaga penelitian, artikel jurnal atau buku tentang wakaf produktif, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan wakaf produktif.

E. Informan

Informan penelitian adalah individu yang terdapat dalam lingkungan penelitian dan digunakan sebagai sumber informasi untuk menjelaskan keadaan dan kondisi yang berlangsung di tempat penelitian (Moleong, 2010). Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dompot Dhuafa Sulsel = Nazhir 1 orang
2. Wahdah Islamiyah Makassar = Nazhir 1 orang
3. Yayasan Wakaf UMI = Nazhir 1 orang
4. Kementrian Agama Kota Makassar = Pegawai Zakat dan Wakaf 1 orang
5. Akademisi = Dosen 1 orang
6. Masyarakat = Pedagang 1 orang

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau instrumen yang diterapkan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian yang sedang dilakukan (Fiantika et al., 2022).

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang menghadirkan komunikasi secara langsung antara peneliti dengan subjek penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pengalaman,

persepsi, dan sudut pandang individu terhadap fenomena yang dikaji. Pelaksanaan wawancara dapat dilakukan dalam bentuk yang bervariasi, meliputi terstruktur, semi-terstruktur, maupun tidak terstruktur, bergantung pada tingkat ketetapan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. (Ardiansyah et al., 2023).

2. Observasi

Observasi merupakan sebuah pendekatan metodologis yang melibatkan pengumpulan informasi secara terencana dan terstruktur terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian. Metode observasi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama. Pertama, observasi partisipatif, di mana peneliti mengambil bagian dalam aktivitas keseharian subjek penelitian. Kategori ini kemudian terbagi menjadi empat tingkatan keterlibatan peneliti: partisipasi secara pasif, moderat, aktif, hingga keterlibatan secara menyeluruh. Kategori kedua adalah observasi dengan pendekatan terbuka atau tertutup, yang ditandai dengan keputusan peneliti untuk mengungkapkan atau tidak mengungkapkan identitas dan tujuan penelitiannya kepada sumber data. Kategori terakhir adalah observasi non-struktural, yang karakteristiknya lebih fleksibel tanpa kerangka sistematis yang telah ditentukan sebelumnya mengenai aspek-aspek yang akan diamati (Abdussamad, 2021).

3. Dokumentasi

Dokumentasi berakar dari kata "dokumen" yang mengartikan benda atau material tertulis, sedangkan teknik dokumentasi menunjuk pada cara pengumpulan data melalui pencatatan informasi yang sudah

tersedia. Teknik ini dipergunakan untuk menelusuri data-data historis yang berkaitan dengan individu, komunitas, fenomena, atau kejadian dalam konteks sosial tertentu, yang memiliki peran penting dalam penelitian kualitatif. Teknik dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data melalui arsip atau catatan yang telah ada, termasuk buku-buku yang berisi pendapat, teori, prinsip, hukum, dan berbagai referensi lainnya (Rizky Fadilla & Ayu Wulandari, 2023).

Dokumentasi berfungsi sebagai data tambahan yang memperkaya informasi yang diperoleh dari metode wawancara dan observasi, dengan menggunakan sumber seperti dokumen tertulis dan materi rekaman. Dalam penelitian kualitatif, tersedia sumber data non-manusia seperti naskah dokumen, foto visual, dan informasi statistik. Metode dokumentasi menjadi teknik pengumpulan data yang terbilang mudah diterapkan sebab peneliti hanya melakukan kajian terhadap objek yang tidak bergerak. Selain itu, jika terjadi kesalahan dalam pencatatan, perbaikannya dapat dilakukan dengan mudah, mengingat sumber data bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan (Abdussamad, 2021).

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penyederhanaan informasi ke dalam format yang lebih mudah dipahami dan ditafsirkan. Dalam studi ini, peneliti menerapkan teknik analisis deskriptif, yakni pendekatan analisis yang dijalankan secara berkelanjutan supaya data yang didapat baik dari wawancara maupun dokumentasi dapat menghasilkan konklusi yang konkret dan valid.

Informasi yang telah dikumpulkan dianalisis secara induktif dan berlangsung selama proses pengumpulan data di lokasi penelitian secara berkesinambungan. Analisis data yang diimplementasikan mencakup reduksi data, presentasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan pelaksanaan verifikasi. Untuk mendukung analisis tersebut, peneliti menggunakan pola pikir induktif, yaitu bertolak dari data-data spesifik dan fakta empiris di lapangan kemudian merumuskan sebuah kesimpulan umum mengenai analisis tantangan dan peluang pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Makassar

Makassar yang sebelumnya dikenal dengan nama Ujung Pandang, merupakan pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, kota ini berlokasi di kawasan selatan Pulau Sulawesi dengan koordinat 119°24'17'38" BT dan 5°8'6'19" LS. Wilayah administratif Makassar berbatasan dengan Kabupaten Maros di sebelah utara dan timur, Kabupaten Gowa disebelah selatan, serta Selat Makassar di sebelah barat. Topografi wilayah Makassar dicirikan oleh dataran dengan tingkat kemiringan 0-2° (relatif datar) dan 3-15° (bergelombang). Total luas wilayah kota ini tercatat mencapai 175,77 km². Iklim yang mendominasi Makassar berkisar dari sedang hingga tropis dengan temperatur udara rata-rata antara 26,°C hingga 29°C.

Dikenal juga sebagai "Waterfront City", Makassar memiliki karakteristik kota pantai yang membentang di sepanjang sisi barat dan utara kota. Beberapa aliran sungai, yakni Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang, melintas melalui kota ini dan bermuara di dalam wilayah perkotaan. Sebagian besar wilayah Makassar berupa dataran rendah dengan elevasi antara 0-25 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini menyebabkan Makassar rentan terhadap genangan air selama musim hujan, terutama ketika hujan turun bersamaan dengan naiknya air pasang.

Struktur administratif Kota Makassar terbagi menjadi 15 kecamatan yang mencakup 153 kelurahan. Dari keseluruhan kecamatan, tujuh di antaranya memiliki garis pantai, yaitu Kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea, dan Biringkanaya. Ditinjau dari topografinya, Kota Makassar dapat diklasifikasikan menjadi dua zona utama: pertama, zona barat ke arah utara yang memiliki elevasi relatif rendah dan berdekatan dengan kawasan pesisir; kedua, zona timur dengan karakteristik topografi berbukit seperti yang terdapat di Kelurahan Antang, Kecamatan Panakukang.

2. Profil Lembaga Pengelola Wakaf Produktif

Penelitian ini melibatkan tiga lembaga strategis yang memiliki peran aktif dalam pengelolaan wakaf di Kota Makassar. Ketiga lembaga ini memiliki karakteristik, visi, dan pendekatan yang berbeda dalam mengembangkan wakaf, khususnya wakaf produktif. Pemilihan lembaga ini didasarkan pada peran aktif mereka dalam gerakan sosial keagamaan, pengelolaan dana umat, serta pelaksanaan program-program wakaf yang telah berjalan di lingkungan masyarakat Makassar. Wawancara dilakukan kepada para pengelola atau perwakilan dari masing-masing lembaga sebagai informan kunci untuk memperoleh data primer mengenai pelaksanaan, tantangan, serta peluang pengembangan wakaf produktif dari sisi kelembagaan.

a. Dompot Dhuafa Sulsel.

1) Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan

Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan memiliki struktur organisasi yang tersusun secara sistematis untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan program lembaga. Formasi struktural ini menunjukkan distribusi tanggung jawab yang terperinci di antara berbagai divisi operasional, mencakup jajaran manajemen tertinggi hingga staf implementasi di tingkat lapangan. Adanya struktur organisasi yang jelas ini memfasilitasi sinergi antar departemen yang lebih efektif dalam pengelolaan dana masyarakat, implementasi program-program pemberdayaan, serta menjamin pengelolaan lembaga yang transparan dan berstandar tinggi. Struktur organisasi Dompot Dhuafa Sulsel dapat dilihat pada gambar berikut:

2) Program-Program Dompot Dhuafa Sulsel

Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan sebagai lembaga filantropi islam telah mengembangkan berbagai program strategis yang dirancang untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Program-program inni mencerminkan komitmen

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Sulsel



organisasi dalam menjalankan misi pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan holistik dan berkelanjutan. Secara umum,

program yang dijalankan oleh Dompot Dhuafa Sulsel terbagi ke dalam beberapa klaster utama, yaitu:

- a.) Program Kesehatan, yaitu layanan ambulance gratis.
- b.) Program Ekonomi, meliputi Budidaya Nilam, Kantin Kontainer, Kopi Kahayya, Kopi Letta, Kopi Muntea, Kopi Sinjai, dan Lesehan Macca.
- c.) Program Pendidikan, yaitu Youth Ekselensia Scholarship (YES).
- d.) Program Budaya dan Lingkungan, meliputi Rumah Peradaban dan Rumah Pembibitan Mangrove.
- e.) Program Dakwah, yaitu Forum Halaqah Qur'an (FQH).
- f.) Program Sosial dan Kemanusiaan, meliputi Layanan Mustahik, Rumah Singgah Pasien, dan Siap Tanggap Bencana.

b. Wahdah Islamiyah Makassar

1) Struktur Organisasi Wahdah Islamiyah Makassar

Wahdah Islamiyah merupakan organisasi kemasyarakatan Islam yang memiliki struktur organisasi yang tersusun secara sistematis dan bertingkat, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah. Di tingkat Kota Makassar, struktur tersebut mendukung pelaksanaan berbagai program keagamaan, pendidikan, sosial, serta pengelolaan wakaf secara terarah dan terkoordinasi. Setiap bagian dalam struktur organisasi memiliki peran masing-masing dalam mendukung tercapainya tujuan dan visi lembaga.

Jum'at, dan Pelayanan Website Da'wah WI Makassar dan Buletin Da'wah.

b.) Program Sosial dan Ekonomi, meliputi Pelayanan Penyelenggaraan Jenazah, Pelatihan daan Pelayanan Pengobatan Ruqyah Syar'iyah, Penanggulangan Musibah dan Kebakaran, Program Anak Asuh, dan Khitanan Massal dan Donor Darah.

c.) Program Pendidikan, meliputi Pembinaan TK-TP Al-Qur'an, Pembinaan Kelompok Tartil (Tahsin Qira'ah), Pembinaan Kelompok Tahfidzul Qur'an, dan Pembinaan Remaja dan Pelajar Muslim.

c. Yayasan Wakaf UMI Makassar

1) Struktur Organisasi Yayasan Wakaf UMI Makassar

Struktur organisasi Yayasan Wakaf UMI dirancang untuk mendukung pengelolaan wakaf yang menyatu dengan kegiatan di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan secara menyeluruh. Cakupan lembaga ini tidak terbatas pada Universitas Muslim Indonesia semata, melainkan juga meluas ke masyarakat umum melalui berbagai program pemberdayaan. Dalam pelaksanaanya yayasan ini memiliki strukturkepengurusan yang bertugas mengordinasikan unit-unit pelaksana, sehingga pengelolaan aset wakaf dapat dilakukan secara profesional, terarah, dan berkelanjutan. Gambaran struktur organisasi Yayasan Wakaf UMI ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Yayasan Wakaf UMI Makassar

3) Program-Program Yayasan Wakaf UMI Makassar

Dalam konteks pengelolaan wakaf di Makassar, Yayasan Wakaf UMI memiliki fungsi vital dalam administrasi wakaf kelembagaan dan pengembangan kapasitas masyarakat dengan basis pendekatan akademik dan religius. Peran aktifnya dalam mengoptimalkan harta wakaf untuk kepentingan pembangunan multisektor khususnya pendidikan, kesehatan, dakwah, dan sosial kemasyarakatan mencerminkan upaya sistematis dalam mengoptimalkan potensi wakaf untuk pembangunan daerah. Keberadaan yayasan ini mengindikasikan adanya kolaborasi produktif antara perguruan tinggi Islam dan implementasi wakaf sebagai mekanisme peningkatan kesejahteraan umat secara berkesinambungan. Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar merupakan lembaga yang tidak hanya mengelola aset wakaf, tetapi juga menjalankan berbagai program strategis dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah.

Pelaksanaan program-program Yayasan Wakaf UMI difokuskan melalui tiga pilar utama, yakni pilar pendidikan dan dakwah, pilar usaha dan dakwah, serta pilar kesehatan dan dakwah. Ketiga pilar ini memiliki peranan penting dalam optimalisasi pemanfaatan wakaf guna mendukung kesejahteraan umat. Program-program ini menjadi bagian dari kontribusi yayasan dalam pengembangan umat melalui pendekatan berbasis wakaf. Adapun program-programnya sebagai berikut:

- a) Pendidikan dan Dakwah, meliputi Universitas Muslim Indonesia, Lembaga Pendidikan Persiapan (SMP, SMA, SMK LPP UMI), Pesantren Darul Mukhlisin UMI Padanglampe, Pondok Pesantren Modern Madinah Al Munawwarah, Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda-Desa Lesteri, Luwu Timur, Madrasah Ibtidaiyah Mis Cendana Hitam Kab. Luwu Timur, Pondok Pesantren Darussalam Tampinna Angkona Luwuk Timur, Pondok Pesantren Wihdatul Ulum-Parangloe Gowa, dan Pesantren Mizanul 'Ulum Sanrobone.
- b) Usaha dan Dakwah, meliputi PT. Ukhuwah UMI Teknik, Pusat Kajian, Advokasi, dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (PKaBH-UMI), Ukhuwah UMI Bisnis (UUB), PT Ukhuwah UMI Industri, Rumah Susun Mahasiswa (Rusunawa), PT. Unggul Ukhuwah UMI, PT. Ukhuwah Teknik Konsultan, dan BMT Ukhuwah.

- c) Kesehatan dan Dakwah, meliputi Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI, Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut FKG UMI, dan Klinik Ibnu Sina YW-UMI.

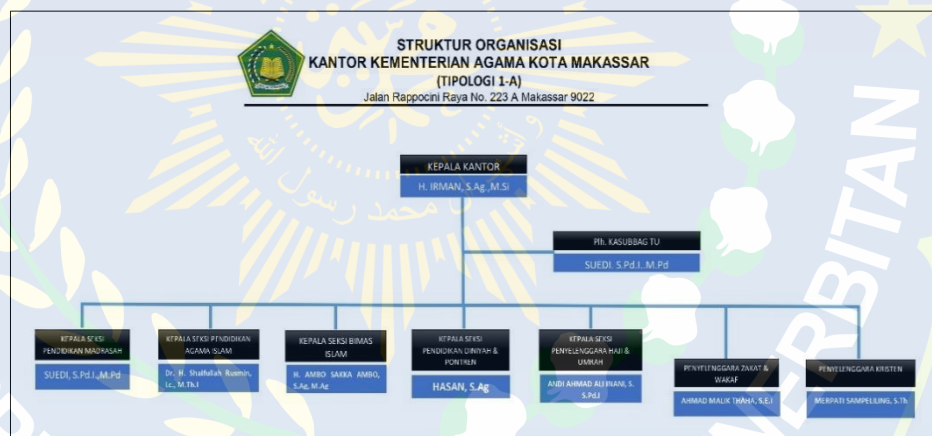
3. Kementrian Agama Kota Makassar

Kementrian Agama Kota Makassar merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang keagamaan pada tingkat kota. Sebagai instansi vertikal, Kementerian Agama Kota Makassar memiliki tanggung jawab dalam memberikan layanan keagamaan kepada masyarakat, meliputi aspek pendidikan agama, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, pembinaan bimbingan masyarakat islam, serta pengelolaan zakat dan wakaf. Meskipun tidak langsung mengelola wakaf produktif, Kemenag memegang peranan strategis sebagai lembaga pembina dengan tugas memastikan legalitas aset wakaf, memfasilitasi proses sertifikasi tanah wakaf, serta memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan wakaf sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi nasional.

1) Struktur Organisasi Kementrian Agama Kota Makassar

Kementerian Agama Kota Makassar memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang keagamaan secara optimal. Struktur tersebut meliputi berbagai seksi dan unit pelaksana yang masing-masing bertanggung jawab atas bidang tugas tertentu.

Salah satu unit paling penting dalam struktur ini adalah seksi Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf, yang memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan kebijakan, pembinaan, serta pengawasan terhadap nadzir wakaf di wilayah Kota Makassar. Dengan struktur organisasi yang terorganisasi dengan baik, Kementerian Agama Kota Makassar mampu menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keagamaan secara terintegrasi dan profesional, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelolawakaf yang sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Gambaran struktur organisasi Kemenag Kota Makassar ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 4.4 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Makassar

4. Non-Lembaga (Masyarakat Muslim dan Akademisi)

Pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar melibatkan berbagai pihak diluar institusi formal, termasuk masyarakat muslim dan akademisi. Kontribusi kedua kelompok ini menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem wakaf yang lebih aktif, melibatkan partisipasi luas, dan fokus pada kesejahteraan masyarakat. Walaupun posisi mereka

berada di luar kerangka organisasi resmi pengelola wakaf, pengaruh masyarakat muslim dan akademisi tetap memberikan dampak substansial terhadap formulasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen wakaf, terutama dalam model pengembangan yang bersifat produktif.

1) Akademisi

Kalangan akademisi menjadi salah satu komponen non-lembaga yang memberikan sumbangsih khusus dalam menunjang pengembangan wakaf produktif,. Walaupun dalam kajian ini posisi akademisi bukan sebagai narasumber primer, keberadaan akademisi tetap menghadirkan sudut pandang yang signifikan untuk memahami permasalahanstrategis yang berkaitan dengan wakaf. Pada umumnya, akademisi berasal dari institusi pendidikan tinggi dengan latar belakang disiplin ilmu yang terkait dengan kajian keislaman, ekonomi islam, atau area keilmuan lain yang memiliki relevansi.

Kontribusi akademisi tampak melalui berbagai aktivitas yang bersifat edukasi dan riset. Lewat proses pembelajaran, riset, akademik, dan program pengabdian masyarakat, para akademisi ikut menyebarkaninformasi serta wawasantentang prinsip-prinsip wakaf, termasuk skema wakaf yang berorientasi produktif. Mereka juga berperan dalam meningkatkan pemahaman publik melalui studi ilmiah, workshop, dan platform diskusi yang mengkaji potensi serta hambatan yang berkaitan dengan wakaf produktif. Dalam penelitian ini, perspektif dari akademisi digunakan untuk menyempurnakan data yang diperoleh dari informan utama,

sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika wakaf produktif di Kota Makassar.

2) Masyarakat

Dalam penelitian ini masyarakat muslim sebagai salah satu komponen vital yang berperan sebagai narasumber pendukung. Walaupun posisinya bukan sebagai sumber informasi primer, kehadiran dan sudut pandang masyarakat muslim memberikan sumbangsih khusus dalam memperlengkap perspektif dalam penelitian ini, terutama dari perspektif penerima manfaat, dan calon pewakaf dalam lingkungan kemasyarakatan.

Secara demografis masyarakat muslim di Kota Makassar merupakan kelompok mayoritas dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan pendidikan yang heterogen. Dalam ranah perwakafan, masyarakat muslim memiliki kapasitas yang besar sebagai kontributor (pewakaf) sekaligus sebagai sasaran penerima manfaat dari program wakaf produktif.

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

1. Profil Informan Penelitian

Untuk memperoleh data yang mendalam, komprehensif, dan beragam terkait tantangan dan peluang pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap berbagai stakeholder kunci. Pemahaman yang holistik terhadap fenomena wakaf produktif memerlukan beragam perspektif dari para pelaku yang

terlibat langsung dalam ekosistem perwakafan di Makassar. Adapun profil umum para informan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Informan	Jabatan/Peran	Lembaga/Kelompok
1	PD	Nadzir	Dompot Dhuafa Sulsel
2	NJ	Nadzir	Yayasan Wakaf UMI
3	HW	Ketua Lembaga Wakaf	Wahdah Islamiyah Makassar
4	AA	Staff	KEMENAG Makassar
5	MY	Dosen	UNISMUH Makassar
6	MR	Masyarakat	Pedagang

Tabel 4.1 Daftar Informan Penelitian

2. Tantangan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Makassar

Pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar menghadapi berbagai tantangan yang bersifat internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan yang terdiri dari nadzir lembaga wakaf, Kementrian Agama Kota Makassar, akademisi, dan masyarakat, ditemukan beberapa tantangan utama yang menghambat optimalisasi pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar. Tantangan-tantangan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

a. Rendahnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang Konsep Wakaf Produktif

Mayoritas informan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat muslim di Kota Makassar mengenai konsep wakaf produktif masih berada pada level yang sangat minim. Persepsi kolektif masyarakat cenderung terbatas pada interpretasi wakaf tradisional, yakni hanya sebatas

penyerahan aset berupa tanah atau bangunan untuk keperluan ibadah seperti pembangunan masjid, musholla, atau penyediaan lahan pemakaman umum. Pemahaman yang sempit ini mencerminkan kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai potensi wakaf sebagai instrumen ekonomi islam yang dapat dikelola secara profesional untuk menghasilkan keuntungan berkelanjutan. Informan PD mengatakan,

“Kalau ngomongin tantangan itu, wawasan insight masyarakat terkait wakaf itu masih sangat kaku ya. Masih sangat konvensional, masih sangat dahulu sekali yang tadi saya bilang. Wakaf itu di mata masyarakat biasanya wakaf masjid, wakaf pesantren, atau wakaf makam, tanah yang jadi makam dan seterusnya. Itu biasanya pengertian wakaf yang ada di masyarakat itu menjadi PR bersama saya kira untuk mencerdaskan masyarakat. Dan itu menjadi tantangan besar.”

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar terletak pada pola pikir masyarakat yang masih terbatas pada pemahaman wakaf secara konvensional. Wakaf masih banyak dipersepsikan sebatas pembangunan masjid, pesantren, atau pemakaman. Minimnya wawasan mengenai bentuk wakaf produktif menjadi tantangan dalam mendorong pemanfaatan aset wakaf secara optimal. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya literasi dan edukasi terkait wakaf produktif kepada masyarakat sebagai langkah awal pengembangan yang berkelanjutan.

Hal ini senada dengan pandangan dari kalangan akademisi, yang menilai bahwa pemahaman masyarakat belum bergeser dari paradigma lama. Informan MY mengungkapkan,

“Tantangannya sebenarnya adalah literasi kalau menurut saya. Karena kenapa? Wakaf ini mungkin orang masih terbawa dengan paradigma bahwa wakaf itu harus tanah dan sebagainya.” Ungkap informan MYK

Pandangan serupa dikemukakan pula oleh informan-informan lain dari kalangan Kementerian Agama Kota Makassar maupun masyarakat itu sendiri, yang sama-sama menggaris bawahi minimnya pengetahuan publik tentang konsep wakaf produktif.

b. Kurang Optimalnya Regulasi

Dalam konteks pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar, aspek regulasi menjadi salah satu tantangan utama yang teridentifikasi melalui penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci, terungkap bahwa kerangka regulasi yang ada saat ini masih mempunyai sejumlah kelemahan yang menghambat pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar. Sebagaimana dikatakan oleh informan HW, yang menyatakan bahwa,

“Badan Wakaf Indonesia yang mengatur perwakafan bukan hanya wakaf tanah, tapi juga wakaf uang, ini cukup membantu. Tetapi tentu masih perlu usulan-usulan dari pelaku teknis seperti kami di lapangan untuk supaya menyempurnakan aturan-aturan yang sudah ada. Alhamdulillah aturan sudah mulai banyak, tapi dirasa masih perlu penyempurnaan-penyempurnaan.”

Pernyataan informan menunjukkan bahwa regulasi wakaf telah berkembang dengan mencakup wakaf uang, namun masih ada kesenjangan antara kebijakan dan implementasi praktis di lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kerangka regulasi sudah ada, diperlukan penyempurnaan berkelanjutan

berdasarkan masukan dari praktisi untuk memastikan efektivitas pengelolaan wakaf produktif di Kota Makassar.

Hal ini juga disampaikan oleh Informan NJ bahwa,

“Sebenarnya regulasinya sudah cukup undang-undang wakaf. Sudah cukup regulasi hanya tingkat sosialisasi yang kurang.”

Mengacu pada hasil wawancara dengan informan, tantangan pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar meliputi tidak hanya aspek keberadaan regulasi, namun juga keperluan untuk menyempurnakan ketentuan yang berlaku serta memperkuat edukasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

c. Keterbatasan Kapasitas Nadzir Dalam Mengelola Wakaf

Dalam pengembangan wakaf produktif, nadzir memegang peranan penting sebagai pihak yang bertugas untuk mengelola, memanfaatkan, serta memberdayakan aset wakaf secara maksimal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Akan tetapi, berdasarkan temuan penelitian ini, kapasitas nadzir di Kota Makassar masih mengalami berbagai hambatan yang berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan wakaf produktif.

Berdasarkan penuturan informan PD, keterbatasan sumber daya manusia mengharuskan mereka untuk menjalankan banyak peran sekaligus dalam pengelolaan program yang ada. Dalam hal ini ia menyampaikan,

“Jadi kalau ditanya apakah sudah cukup? Maka kalau ditanya ideal harusnya tidak. Kita bisa lebih banyak orangnya sehingga bisa menghasilkan kajian-kajian yang

lebih dalam, program-program yang lebih berdampak dan juga pastinya karya-karya yang lebih mendunia.”

Berdasarkan kutipan tersebut, informan mengakui bahwa kondisi saat ini belum mencapai tingkat ideal yang diharapkan. Informan menekankan perlunya penambahan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghasilkan hasil yang lebih memuaskan.

Berdasarkan penjelasan informan HW, untuk wakaf tanah, jumlah nadzir sudah mencukupi karena pada dasarnya banyak masyarakat yang mendaftarkan dirinya sebagai nadzir perorangan, meskipun tidak semuanya terdaftar di lembaga resmi seperti KUA. Namun demikian, keterbatasan masih terjadi dalam aspek nadzir wakaf uang, dimana tidak sembarang orang dapat menjadi nadzir wakaf uang karena harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki sertifikasi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sebagaimana disampaikan informan,

“Yang masih kurang tentu sebagai nazir yang berkompeten wakaf uang. Wakaf uang ini tidak sembarangan orang menjadi nazir wakaf uang. Dia harus punya sertifikasi yang dikeluarkan oleh BNSP.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu tantangan dalam pengembangan wakaf produktif adalah terbatasnya nazir yang berkompeten dalam mengelola wakaf uang. Informan menekankan bahwa pengelolaan wakaf uang memerlukan keahlian khusus dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Persyaratan sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) mengindikasikan bahwa nazir wakaf uang harus memiliki kompetensi professional

yang terstandarisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar menghadapi tantangan dalam aspek sumber daya manusia yang kompeten, khususnya dalam pengelolaan instrumen wakaf yang lebih kompleks seperti wakaf uang.

d. Kurang Optimalnya Pemanfaatan Teknologi

Teknologi memiliki peran penting dalam mendukung upaya pengembangan wakaf produktif. Dengan adanya pemanfaatan teknologi, pengelolaan wakaf diharapkan dapat terlaksana secara lebih efektif, efisien, serta transparan. Berdasarkan hasil wawancara informan, penggunaan teknologi dalam pengelolaan wakaf produktif di Kota Makassar saat ini umumnya masih terbatas pada aktivitas penggalangan dana (*fundraising*), pembuatan laporan keuangan, serta kampanye serta promosi melalui media sosial. Sementara itu, penerapan teknologi dalam aspek lain seperti pengelolaan aset, pemantauan program, maupun transparansi data dinilai masih belum berjalan secara maksimal. Sebagaimana dikatakan oleh informan PD, yang menyatakan bahwa,

“Kami sejauh ini memang fokusnya pada pas campaign saja. Di dunia digital, entah dalam marketing-nya ataupun dalam publikasi dan dokumentasi serta pembuatan media dan dokumentasinya hanya pada konten-konten saja memang. Kalau untuk detailnya, kalau ke pelaksanaan program, itu belum memang. Kalau untuk detailnya, kalau ke pelaksanaan program, itu belum memang. Kami belum menggunakan AI misalnya, belum menggunakan internet of things dalam pengelolaan manajemen hasil dari kopi dan seterusnya, belum sampai ke arah sana. Jadi memang masih sangat konvensional sekali. Memang dalam dunia fundraising, kami menggunakan salah satu dari teknologi,

yaitu menggunakan Internet, menggunakan crowdfunding, dalam hal ini kami punya website, orang-orang berdonasi, terus sampai level itu, belum sampai ke yang, saya bilang level selanjutnya.”

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pemanfaatan digital dalam pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar masih terbatas pada tahap kampanye dan pembuatan konten publikasi. Digitalisasi belum sepenuhnya diterapkan dalam pelaksanaan program wakaf secara menyeluruh, sehingga potensi teknologi sebagai alat pengelolaan dan pemberdayaan wakaf belum dimaksimalkan secara optimal.

“Sudah jelas belum optimal. Kita sudah memanfaatkan pengelolaan wakaf secara digital karena memang laporan wakaf tetapi kita membuat laporan secara digital karena memang itu aturannya dari pusat. BWI pusat walaupun dana ke dana wakaf kita sangat sedikit tetapi itu dilaporkan secara digital.”

Salah satu tantangan dalam pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar adalah masih kurang optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf. Meskipun sudah terdapat upaya digitalisasi, penerapannya belum sepenuhnya maksimal. Informan NJ menyampaikan bahwa pelaporan pengelolaan wakaf telah dilakukan secara digital, sesuai dengan ketentuan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat. Namun, dana wakaf yang dikelola relatif kecil, sehingga pemanfaatan teknologi belum berkembang lebih jauh dari sekadar pelaporan rutin. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi belum dimanfaatkan secara menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan wakaf produktif.

3. Peluang Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Makassar

a. Mayoritas Penduduk Beragama Islam

Salah satu faktor yang membuka peluang dalam pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar adalah struktur demografis masyarakat yang didominasi oleh pemeluk agama islam. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, persentase penduduk muslim didaerah ini mencapai lebih dari 80%. Keadaan ini menjadi modal sosial yang potensial dalam upaya mengoptimalkan paran wakaf, khususnya dalam bentuk wakaf yang dikelola secara produktif. Informan NJ menyampaikan bahwa,

“Sebenarnya besar sekali itu peluang, karena mayoritas orang Makassar kan Muslim. Jadi kalau dari segi keyakinan agama, mereka sudah adaji dasarnya. Tinggal bagaimana kita kasi paham baik-baik, supaya mereka tahu manfaatnya”

Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa potensi pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar sangat besar mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Landasan keyakinan masyarakat terhadap ajaran wakaf sudah ada, sehingga tantangan utamanya terletak pada bagaimana memberikan pemahaman yang tepat agar mereka menyadari manfaat dan pentingnya wakaf dalam konteks yang lebih produktif. Sebagaimana dijelaskan oleh informan MY,

“Jadi di kota Makassar juga saya pikir itu menjadi peluang yang sangat luas, yang sangat besar. Karena kenapa dengan potensi masyarakat di kota Makassar yang sangat banyak, sangat banyak penduduknya, kemudian aset-aset yang tentunya juga banyak yang bisa dikelola.”

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Kota Makassar memiliki peluang besar dalam pengembangan wakaf produktif, didukung oleh jumlah penduduk yang tinggi serta ketersediaan aset yang potensial untuk dikelola. Kedua aspek ini menjadi modal penting dalam memperluas jangkauan dan dampak wakaf secara produktif di tengah masyarakat.

b. Digitalisasi Wakaf

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan perubahan mendasar di berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali dalam sistem pengelolaan wakaf. Implementasi digitalisasi dalam sektor wakaf hadir sebagai inovasi strategis untuk menyelesaikan permasalahan konvensional terkait tata kelola administrasi, keterbukaan informasi, dan kemudahan akses terhadap wakaf produktif. Pada masa digitalisasi saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berperan vital dalam mengoptimalkan efektivitas manajemen wakaf sekaligus memperluas cakupan keterlibatan masyarakat.

"Sekarang ini teknologi itu bagus betul peluangnya. Soalnya orang-orang sudah banyak pake HP bagus, tinggal bagaimana caranya wakaf bisa gampang diakses lewat situ. Misalnya ada aplikasi kah, atau web, yang tinggal klik-klik langsung bisa setor. Itu memudahkan sekali. Tapi ya begitu, masih banyak juga orang yang belum ngerti caranya. Jadi memang harus ada yang bantu jelaskan pelan-pelan, biar semua bisa paham dan bisa ikut berwakaf juga."

Pernyataan dari informan MR tersebut mengindikasikan bahwa digitalisasi wakaf memiliki peluang besar dalam mendukung pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi atau website dinilai dapat memudahkan

masyarakat dalam menunaikan wakaf. Namun peluang ini perlu didukung oleh upaya edukasi yang memadai agar masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga memahami cara penggunaan platform digital tersebut dengan baik.

“Jadi kalau ditanya apa strateginya, kami coba menggabungkan yang kekinian lah. Menggunakan teknologi, menggunakan influencer, membuat edukasi dasar sehingga masyarakat pada akhirnya paham. Wakaf itu bisa diperluas secara mandalam dan akan jauh lebih bermanfaat.”

Hasil wawancara dengan informan PD menunjukkan bahwa strategi yang digunakan dalam pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar mulai diarahkan pada pendekatan yang lebih kekinian, seperti pemanfaatan teknologi, peran *influencer*, dan edukasi dasar kepada masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk membangun pemahaman bahwa wakaf memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan, tidak hanya terbatas pada bentuk tradisional, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih optimal.

“Penggunaan teknologi kita mulai dari fundraising. Fundraising khususnya wakaf uang dan wakaf-wakaf lain kita sudah mulai menggunakan website. Website itu menggunakan website fundraising. Bisa dicek nanti websitenya. Namanya websitenya itu onewakaf.or.id. Itu memang website yang dirancang untuk menggunakan payment gateway. Sehingga orang yang ingin berwakaf bisa lebih mudah lagi. Kemudian yang kedua dalam hal pendataan. Pendataan aset wakaf itu belum rampung aplikasinya. Belum rampung tapi masih dalam proses develop websitenya untuk aset. Pendataan aset. Jadi selama ini manual kita coba buat sistem yang sifatnya online. Kemudian yang ketiga dalam hal pencatatan keuangan. Jadi ada aplikasi khusus berkaitan dengan pencatatan keuangan berbasis wakaf.”

Informan HW menjelaskan bahwa proses penghimpunan dana wakaf, khususnya wakaf uang, telah memanfaatkan *platform*

digital melalui situs *onewakaf.or.id*. Website ini dirancang khusus dengan fitur *payment gateway* untuk memudahkan masyarakat dalam berwakaf secara daring, sehingga proses donasi menjadi lebih praktis dan terjangkau. Selain itu, pengembangan sistem juga dilakukan pada aspek pendataan aset wakaf. Saat ini, aplikasi pendataan tersebut masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya rampung. Selama ini, pendataan aset masih dilakukan secara manual, namun telah diupayakan peralihan menuju sistem online untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Pada aspek pencatatan keuangan, telah tersedia aplikasi khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan berbasis wakaf. Langkah ini menunjukkan adanya komitmen dalam memanfaatkan teknologi guna mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf, meskipun beberapa sistem pendukung masih dalam tahap pengembangan.

c. Kolaborasi Antar Lembaga

Pengembangan wakaf produktif yang efektif dan berkelanjutan memerlukan sinergi yang kuat antara berbagai lembaga terkait, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil. Kolaborasi antar lembaga menjadi faktor krusial dalam menciptakan ekosistem wakaf produktif yang komprehensif, dimana setiap pihak dapat berkontribusi sesuai dengan keahlian dan kapasitasnya masing-masing. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya memperkuat kapasitas pengelolaan wakaf, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap

institusi wakaf. Di Kota Makassar, peluang kolaborasi antar lembaga dalam pengembangan wakaf produktif sangat terbuka lebar dengan adanya berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan dan kompetensi yang saling melengkapi.

“Kalau dengan KESRA biasa bantuan hibah. Jadi kami memberi data lembaga-lembaga dan dananya dari KESRA. Kalau dari BPN legalitas sertifikat. Tanahnya ini misalnya tanah perkebunan di buat sertifikatnya.”

Hasil wawancara dengan informan AA menggambarkan adanya dukungan lintas lembaga dalam pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar, khususnya dari instansi seperti KESRA dan BPN. Keterlibatan KESRA dalam bentuk hibah dan peran BPN dalam memfasilitasi legalitas aset wakaf melalui sertifikasi tanah, menunjukkan bahwa kolaborasi antar lembaga menjadi peluang strategis dalam memperkuat tata kelola dan pemanfaatan wakaf secara produktif. Sinergi semacam ini dapat mendorong percepatan pengembangan wakaf yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

“Termasuk Bank Indonesia Sulawesi Selatan, kita sudah silaturahmi juga ke Bank Indonesia sebagai regulator. Beliau di sana juga cukup welcome terkait dengan wakaf ini. Tapi dalam bentuk dia sifatnya bukan kerjasama langsung, seperti BSI dengan Bank Mega Syariah. Tapi BI sifatnya yang hal kebijakan-kebijakan atau misalkan dalam rangka penguatan literasi wakaf di Sulawesi Selatan. Termasuk dalam pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi wakaf mereka bersiap kerjasama insya Allah.”

Ungkapan informan HW tersebut mencerminkan bahwa Bank Indonesia Sulawesi Selatan berperan sebagai pihak yang mendukung pengembangan wakaf produktif dari sisi kebijakan dan penguatan literasi. Meskipun tidak terlibat langsung dalam

pengelolaan aset wakaf, keterlibatan BI dalam pelatihan dan sertifikasi wakaf menjadi peluang penting dalam membangun ekosistem wakaf yang lebih profesional dan terstandarisasi.

“Memang kami di lembaga juga terus memberikan awareness kepada publik, kita lewat media sosial kami, lewat event-event kami, ataupun lewat kolaborasi-kolaborasi bersama iklan kita. Semua harus bergerak kalau tidak nanti akan sangat lama sekali.”

Informan PD menyampaikan bahwa lembaganya secara aktif membangun kesadaran masyarakat mengenai wakaf melalui berbagai kanal, seperti media sosial, penyelenggaraan event, serta kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kampanye atau iklan. Menurutnya, upaya penyadaran ini tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi antar berbagai pihak agar gerakan pengembangan wakaf dapat berlangsung lebih cepat dan berdampak luas. Tanpa kolaborasi, prosesnya akan berjalan sangat lambat dan tidak efektif.

d. Diversifikasi Sektor Wakaf Produktif

Pengembangan wakaf produktif yang optimal memerlukan strategi diversifikasi sektor usaha sebagai upaya untuk memaksimalkan potensi ekonomi dan meminimalkan resiko. Diversifikasi sektor usaha wakaf produktif mengacu pada penganeekaragaman jenis-jenis usaha atau bidang investasi dimana aset wakaf ditempatkan untuk menghasilkan keuntungan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada satu sektor usaha tertentu, tetapi juga membuka banyak peluang dari berbagai jenis wakaf produktif. Kota

Makassar dengan karakteristik ekonomi yang multisektoral menyediakan peluang besar untuk diversifikasi sektor usaha wakaf produktif. Posisi strategis sebagai pusat perdagangan, pariwisata, dan jasa di Indonesia Timur memungkinkan pengembangan wakaf produktif tidak hanya terbatas pada sektor pariwisata halal, pengembangan UMKM, industri kuliner, perdagangan, dan sektor jasa lainnya.

“Bagaimana kemudian sektor wakaf itu diarahkan untuk pembangunan tempat wisata. Wisata halal, ya. Kemudian bagaimana membangun misalnya atau membuat pengembangan UMKM atau rumah makan.”

Pernyataan dari informan MY tersebut mencerminkan adanya peluang pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar melalui sektor-sektor yang lebih inovatif dan berorientasi ekonomi, seperti pembangunan wisata halal, pengembangan UMKM, hingga pendirian rumah makan. Arah pemanfaatan wakaf semacam ini menunjukkan bahwa potensi wakaf tidak lagi terbatas pada aspek sosial dan keagamaan tradisional, melainkan dapat diperluas untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat secara langsung.

“Peluangnya khususnya wakaf uang Wakaf uang ini besar peluangnya. Apalagi kalau bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan lain sebagainya.”

Informan HW menyampaikan bahwa wakaf uang memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan, terutama jika dikelola secara kolaboratif bersama lembaga-lembaga pemerintahan dan institusi lainnya. Kerja sama lintas lembaga ini diyakini dapat memperluas cakupan dan dampak dari pemanfaatan wakaf uang, sehingga tidak hanya terfokus pada

sektor keagamaan, tetapi juga dapat diarahkan pada sektor-sektor produktif yang lebih luas dan berkelanjutan.

“Kalau dibilang peluang, pastinya besar sekali ya. Tadi saya bilang, wakaf itu instrumen ekonomi, artinya sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kalau berbisnis. Tinggal bagaimana masyarakat sadar bahwa wakaf itu bisa loh sebagai pengganti pinjaman di bank, kita pakai aset dari wakaf, konstruksinya, daripada kita minjem uang di bank untuk sewa ruko, kalau ada orang yang punya ruko, pengen diwakafkan bisa, dan seterusnya. Skema-skema ini sangat terbuka sekali, artinya peluang-peluang ini sangat besar.”

informan PD menyampaikan bahwa wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang dimanfaatkan secara lebih luas oleh masyarakat, termasuk dalam aktivitas bisnis. Menurutnya, wakaf dapat menjadi alternatif pembiayaan usaha, misalnya sebagai pengganti pinjaman bank. Dalam praktiknya, masyarakat dapat menggunakan aset wakaf, seperti ruko, untuk menjalankan usaha, sehingga tidak perlu menyewa atau meminjam dana dari lembaga keuangan konvensional. Skema-skema pemanfaatan seperti ini dinilai sangat terbuka dan memiliki peluang besar untuk dikembangkan.

C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)

Bagian ini membahas hasil temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang relevan dengan topik. Setiap temuan dianalisis secara mendalam dan dikaitkan dengan teori-teori yang telah diuraikan pada Bab 2, serta didukung oleh hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Fokus pembahasan diarahkan pada identifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar. Analisis

dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan keterkaitan antara kondisi di lapangan dengan landasan teori, serta untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang diteliti.

1. **Tantangan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Makassar**

a. Rendahnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang Konsep Wakaf Produktif

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, salah satu tantangan utama dalam pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf produktif itu sendiri. Mayoritas informan dari kalangan masyarakat masih mengaitkan wakaf semata-mata dengan pembangunan fasilitas ibadah, seperti masjid, pesantren, atau kuburan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa masyarakat masih terpaku pada bentuk wakaf konsumtif, tanpa menyadari bahwa wakaf juga dapat dikembangkan secara produktif guna menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Rahmatillah et al., 2022) bahwa meskipun pemanfaatan wakaf untuk tempat ibadah tidak bertentangan dengan prinsip dasar wakaf, pemanfaatan tersebut seharusnya tidak menjadi satu-satunya tujuan. Wakaf juga memiliki peluang besar untuk dikelola secara produktif, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat.

Selain itu mayoritas informan dari lembaga keagamaan dan juga stakeholder terkait mengakui bahwa keterbatasan literasi masyarakat terkait wakaf produktif turut menjadi tantangan.

Temuan ini didukung juga oleh penelitian sebelumnya, seperti (Rasyidi et al., 2024) juga mengungkapkan bahwa pemberdayaan wakaf produktif belum maksimal, salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf produktif. Lebih lanjut, penelitian oleh (Ma'mun, 2023) juga menekankan bahwa transformasi wakaf ke arah pengelolaan profesional dan produktif merupakan bagian dari upaya memaksimalkan manfaat wakaf. Langkah ini sulit diwujudkan tanpa landasan pemahaman yang memadai dari masyarakat, yang menjadi tahap awal sebelum menuju profesionalisme dan inovasi.

Temuan penelitian ini mengungkap adanya kesenjangan pola pikir yang mendasar dalam pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf produktif. Rendahnya tingkat literasi wakaf produktif di kalangan masyarakat tidak hanya mencerminkan keterbatasan pengetahuan, tetapi juga mengindikasikan keterbatasan dalam mekanisme yang tersedia. dalam proses edukasi dan sosialisasi yang telah dilakukan selama ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih terperangkap dalam pemahaman konvensional yang memandang wakaf sebatas pada aspek spiritual, tanpa memahami potensi transformatifnya sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf produktif membentuk rantai permasalahan yang berkelanjutan yang menghambat pengembangan sektor wakaf secara komprehensif. Ketika masyarakat tidak memahami mekanisme dan manfaat wakaf

produktif, partisipasi mereka dalam skema wakaf produktif akan minim, yang pada akhirnya memperlambat akumulasi aset wakaf produktif.

Implikasi dari temuan ini mengarahkan pada urgensi strategi pengembangan wakaf produktif yang tidak hanya fokus pada aspek teknis operasional, melainkan juga pada transformasi mindset masyarakat. Pendekatan yang selama ini digunakan lebih bersifat satu arah dan tidak melibatkan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, perlu diganti dengan pendekatan yang lebih terbuka dan partisipatif, agar masyarakat dapat memahami wakaf produktif dalam konteks kehidupan mereka sehari-hari. Strategi edukasi yang efektif harus mampu menjembatani kesenjangan antara pemahaman tradisional wakaf dengan konsep wakaf produktif yang lebih kontemporer, tanpa menghilangkan esensi spiritual yang menjadi fondasi utama institusi wakaf.

b. Kurang Optimalnya Regulasi

Regulasi mengenai wakaf di Indonesia memang telah diatur melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, meskipun pelaksanaannya ditingkat praktis belum mampu menjawab dinamika pengelolaan wakaf produktif secara optimal. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaku teknis dan lembaga pengelola wakaf kerap menghadapi kendala dalam menerjemahkan regulasi ke dalam strategi operasional yang adaptif dan inovatif. Hal ini disebabkan oleh substansi regulasi yang dinilai belum sepenuhnya

memberikan ruang fleksibilitas, terutama dalam aspek pengelolaan wakaf produktif yang berbasis uang atau aset non-konvensional.

Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Lubis et al., 2023), meskipun keberadaan regulasi telah menjadi langkah penting dalam penataan sistem wakaf nasional, isi dari peraturan tersebut belum cukup progresif untuk mendorong pengembangan wakaf produktif secara luas. UU No. 41 Tahun 2004, misalnya, masih mengandung sejumlah batasan yang membatasi perluasan instrumen dan model pengelolaan wakaf secara profesional, khususnya dalam konteks digitalisasi dan skema investasi wakaf.

Keterbatasan regulasi ini juga diperkuat oleh hasil studi terdahulu (Ismayanti & Noval Waliyuddinsyah, 2024), meyoroti bahwa tantangan pengembangan wakaf di Indonesia tidak hanya terletak pada pemahaman masyarakat atau kualitas sumber daya manusia, tetapi juga pada aspek kebijakan yang belum responsif terhadap perkembangan zaman. Prosedur birokrasi yang rumit dan belum disederhanakan justru menjadi hambatan bagi inovasi kelembagaan dalam mengelola wakaf produktif.

Perbedaan antara regulasi yang ada dengan kebutuhan praktis di lapangan telah menimbulkan masalah mendasar dalam pengembangan wakaf produktif. Regulasi yang terlalu kaku dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi saat ini justru menjadi penghambat bagi inovasi dalam pengelolaan aset wakaf. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal pengembangan wakaf dengan kenyataan

implementasi yang terbatas oleh kerangka regulasi yang belum sesuai. Akibatnya, potensi ekonomi wakaf yang seharusnya dapat dimaksimalkan menjadi terhambat oleh batasan-batasan hukum yang tidak sejalan dengan kebutuhan operasional di lapangan.

Temuan ini menunjukkan perlunya reformasi regulasi yang menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak. Proses revisi regulasi harus melibatkan diskusi intensif antara pembuat kebijakan, praktisi wakaf, akademisi, dan masyarakat untuk memastikan bahwa kerangka hukum yang dihasilkan dapat mengakomodasi dinamika praktik wakaf. Selain itu diperlukan mekanisme evaluasi regulasi yang berkelanjutan dan responsif terhadap perkembangan zaman, sehingga regulasi wakaf dapat tetap relevan dan mendukung optimalisasi potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

c. Keterbatasan Kapasitas Nadzir Dalam Mengelola Wakaf

Dalam praktik pengelolaan wakaf produktif, keberadaan nadzir sebagai pengelola memainkan peran yang sangat strategis. Nadzir tidak hanya bertugas menjaga keberlanjutan aset wakaf, tetapi juga bertanggung jawab dalam mengembangkan produktivitas aset tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Secara terminologis, (Wardy Putra & Zhafirah Ali, 2021) menegaskan bahwa nadzir merupakan administrator utama dalam struktur pengelolaan wakaf, yang memiliki wewenang mulai dari perencanaan, pemeliharaan, hingga distribusi hasil wakaf. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan

profesionalisme nazhir merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola wakaf yang optimal.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga wakaf masih mengalami keterbatasan dari sisi jumlah maupun kualitas sumber daya manusia yang bertindak sebagai nazhir. Banyak nazhir yang belum memiliki kompetensi teknis, terutama dalam hal pengelolaan wakaf produktif seperti wakaf uang, yang memerlukan keahlian khusus serta sertifikasi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Di sisi lain, keterbatasan jumlah SDM juga berdampak pada rendahnya kapasitas institusi dalam mengembangkan program-program strategis yang dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi maupun sosial. Situasi ini sejalan dengan (Qolbi et al., 2022) bahwa peningkatan profesionalisme nazhir menjadi strategi paling prioritas dalam mengoptimalkan manfaat wakaf, dengan bobot tertinggi dalam pendekatan *Analytic Network Process* (ANP).

Rendahnya profesionalisme dan kapasitas nazhir telah menjadi hambatan struktural yang signifikan dalam upaya optimalisasi aset wakaf produktif. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan aset wakaf, tetapi juga mengakibatkan institusi wakaf terjebak dalam pola pengelolaan yang konservatif dan tidak berorientasi pada dampak jangka panjang. Keterbatasan kapasitas nazhir dalam memahami dinamika ekonomi modern dan instrumen keuangan kontemporer menyebabkan pengelolaan wakaf masih mengandalkan

pendekatan tradisional yang kurang efektif dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi. Akibatnya, potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat tidak dapat direalisasikan secara optimal.

Dampak dari keterbatasan kapasitas nazhir ini tercermin dalam minimnya inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan aset wakaf. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas dalam institusi wakaf. Keterbatasan ini mengakibatkan institusi wakaf kehilangan momentum untuk mengembangkan program-program yang lebih inovatif dan memiliki dampak yang lebih luas terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa profesionalisme nazhir bukan lagi merupakan pilihan, tetapi telah menjadi prasyarat mutlak dalam pengembangan wakaf produktif. Transformasi paradigma dari pengelolaan wakaf yang bersifat konsumtif menuju wakaf produktif yang berorientasi pada dampak memerlukan nazhir yang memiliki kompetensi manajerial, pemahaman ekonomi, dan kemampuan inovasi yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas nazhir melalui program pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Selain itu, perlu dilakukan rekrutmen nazhir yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang relevan dengan tuntutan pengelolaan wakaf produktif, sehingga institusi wakaf dapat berkembang menjadi

entitas yang profesional dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

d. Kurang Optimalnya Pemanfaatan Teknologi

Di tengah meningkatnya akses masyarakat terhadap teknologi digital, pengelolaan wakaf seharusnya turut mengalami transformasi ke arah sistem yang lebih modern dan efisien. Akan tetapi, temuan lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf masih berada pada tahap yang sangat terbatas. Padahal secara teoritis, seperti dijelaskan oleh (Anggraini et al., 2024), teknologi informasi semestinya dapat dimanfaatkan untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan aktivitas wakaf secara efisien dan transparan. Kurangnya adopsi teknologi berdampak pada lambatnya proses administrasi, rendahnya akses publik terhadap informasi wakaf, serta menurunnya transparansi lembaga pengelola wakaf itu sendiri.

Sebagian pelaku pengelola wakaf sebenarnya telah menyadari potensi besar dari digitalisasi, termasuk kemungkinan untuk membangun aplikasi atau website sebagai sarana edukasi dan penghimpunan dana wakaf. Namun, belum adanya sumber daya manusia yang memadai dan kurangnya literasi digital masyarakat masnjadikan upaya digitalisasi ini masih bersifat terbatas dan belum berdampak signifikan. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Gelar Permana et al., 2022), yang menyoroti pentingnya strategi pemasaran hasil wakaf produktif melalui sistem e-commerce sebagai bentuk adaptasi teknologi. Namun, strategi

tersebut belum dapat diimplementasikan secara menyeluruh karena masih terbatas pada lembaga-lembaga tertentu yang sudah memiliki kapasitas lebih.

Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf produktif mencerminkan adanya kesenjangan yang signifikan antara peluang yang tersedia dengan realisasi yang dicapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital telah berkembang pesat dan menawarkan berbagai solusi inovatif untuk pengelolaan wakaf produktif, implementasinya masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Kesenjangan ini tidak hanya terjadi pada level adopsi teknologi, tetapi juga pada pemahaman mengenai bagaimana teknologi dapat diintegrasikan secara efektif dalam sistem pengelolaan wakaf produktif yang sudah ada. Akibatnya masih banyak institusi wakaf yang masih mengandalkan sistem manual dan konvensional yang kurang efisien dalam mengoptimalkan peluang wakaf produktif.

Untuk mewujudkan optimalisasi teknologi dalam pengelolaan wakaf, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pertama, perlu dilakukan pengembangan infrastruktur teknologi yang efektif dan terjangkau bagi institusi wakaf. Kedua, program edukasi dan literasi digital harus dirancang secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi dalam konteks wakaf. Ketiga, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga teknologi, institusi keuangan, dan organisasi wakaf menjadi kunci

dalam menciptakan ekosistem yang mendukung transformasi digital. Kolaborasi ini tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga pengembangan regulasi yang adaptif, standar keamanan yang memadai, dan model bisnis yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan kesenjangan antara potensi dan realisasi pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf dapat diperkecil secara bertahap dan berkelanjutan.

2. Peluang Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Makassar

a. Mayoritas Penduduk Beragama Islam

Salah satu peluang utama dalam pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar terletak pada komposisi demografis masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Kondisi ini secara langsung menciptakan fondasi yang kuat bagi keberlangsungan dan penerimaan konsep wakaf dalam masyarakat. Keberadaan nilai-nilai religius yang sudah mengakar menjadi potensi besar dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya wakaf sebagai instrumen kesejahteraan sosial.

Secara teoritis, (Syamsuri et al., 2020) menegaskan bahwa besarnya peluang wakaf di Indonesia ditopang oleh tingginya populasi muslim, banyaknya aset wakaf yang telah terdaftar, dan potensi besar dalam penghimpunan wakaf uang apabila dikelola secara kolektif. Dalam konteks Kota Makassar, hal ini relevan mengingat tingginya tingkat religiositas masyarakat dapat menjadi kekuatan sosial yang mendukung keberhasilan program wakaf, khususnya wakaf produktif.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Mursyidah, 2024) bahwa ketika lembaga wakaf mampu mengelola aset wakaf secara efektif dalam sektor-sektor yang menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan atau ekonomi, maka dukungan masyarakat juga akan semakin luas. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas muslim bukan hanya menjadi peluang pasif, tetapi dapat dioptimalkan menjadi kekuatan partisipatif aktif ketika dibarengi dengan strategi edukasi dan pemberdayaan yang tepat.

Dengan demikian, tingginya jumlah penduduk Muslim di Kota Makassar bukan sekedar data statistik, tetapi merupakan modal sosial yang signifikan dalam pengembangan wakaf produktif. Peluang ini dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila lembaga pengelola wakaf mampu membangun kepercayaan publik, menyosialisasikan manfaat wakaf produktif, serta menyediakan akses dan mekanisme wakaf produktif yang inklusif dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.

b. Digitalisasi Wakaf

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai lembaga wakaf untuk mulai menerapkan sistem digital dalam proses pengelolaannya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf telah mulai diterapkan oleh sebagian lembaga, utamanya melalui kegiatan edukasi di media sosial serta penggunaan platform daring untuk mendukung proses penghimpunan dana wakaf. Salah satu lembaga wakaf yang menjadi informan dalam penelitian ini telah

menginisiasi penggunaan teknologi dalam beberapa aspek pengelolaan wakaf. Upaya tersebut meliputi pemanfaatan situs web yang terintegrasi dengan *payment gateway* untuk memudahkan proses wakaf secara daring, penggunaan aplikasi khusus dalam pencatatan keuangan yang berorientasi pada sistem wakaf, serta pengembangan platform berbasis web untuk mandata aset wakaf yang saat ini masih dalam tahap pengembangan. Meskipun implementasinya belum menyeluruh, langkah ini mencerminkan adanya peluang signifikan dalam peningkatan efisiensi dan transparansi pengelolaan wakaf produktif melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Sejalan dengan penelitian (Qolbi et al., 2022) menekankan bahwa digitalisasi merupakan salah satu strategi utama dalam mengembangkan potensi wakaf di era saat ini. Dengan pemanfaatan teknologi digital, proses penghimpunan wakaf tidak lagi terbatas pada interaksi tatap muka atau metode tradisional, tetapi dapat dilakukan melalui berbagai platform online yang lebih praktis dan real time. Hal ini membuka ruang partisipasi yang lebih luas, khususnya bagi generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi, serta memperkuat semangat dalam berwakaf.

Oleh karena itu, digitalisasi dalam pengelolaan wakaf tidak hanya dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga sebagai peluang strategis untuk memperluas partisipasi publik, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat sistem tata kelola wakaf produktif. Untuk mewujudkan

potensi tersebut secara maksimal, diperlukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan serta edukasi digital yang lebih merata di kalangan masyarakat.

c. Kolaborasi Antar Lembaga

Kolaborasi strategis antara instansi pemerintah, institusi wakaf, dan sektor swasta menjadi faktor kunci dalam mendorong kemajuan wakaf produktif yang terorganisir dan berkesinambungan. Hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa sinergi antar sektor telah mulai terbentuk melalui upaya-upaya seperti pendampingan proses sertifikasi harta wakaf, pemberian bantuan dana hibah, penguatan literasi masyarakat, serta pelatihan dan sertifikasi bagi nazhir. Fenomena ini menggambarkan tumbuhnya kesadaran bersama di kalangan berbagai lembaga untuk memperkuat sistem wakaf produktif, walaupun bentuk kerja samanya masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam kerangka kelembagaan yang sistematis.

Analisis ini selaras dengan teori dari (Ulviani & Nasution, 2025) yang menekankan pentingnya sinergi antarsektor dalam peningkatan literasi, penguatan regulasi dan optimalisasi teknologi. Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan (Ismayanti & Noval Waliyuddinsyah, 2024) juga menggarisbawahi bahwa prospek pengembangan wakaf nasional sangat bergantung pada penguatan kapasitas kelembagaan dan kolaborasi antar sektor swasta, pemerintah, serta lembaga masyarakat.

Oleh karena itu, kolaborasi yang mulai terbangun di Kota Makassar dapat dianggap sebagai salah satu bentuk peluang strategis dalam memperkuat dasar pengembangan wakaf produktif. Meski demikian, agar kolaborasi ini dapat memberikan dampak yang signifikan diperlukan sistem koordinasi yang bersifat menyeluruh dan berkesinambungan, disertai dengan kejelasan peran masing-masing pihak yang terlibat. Sinergi yang terjalin secara efektif dan berorientasi jangka panjang diyakini mampu memaksimalkan potensi wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

d. Diversifikasi Sektor Wakaf Produktif

Peluang Pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar tidak hanya terbatas pada aspek tradisional seperti pembangunan fasilitas ibadah dan pendidikan, tetapi juga mulai diarahkan untuk mendukung sektor-sektor strategis lainnya, termasuk pariwisata halal dan pemberdayaan UMKM. Pemanfaatan wakaf secara produktif dalam konteks ini mencerminkan adanya perluasan fungsi sosial-ekonomi wakaf, khususnya dalam menyediakan sumber pembiayaan alternatif yang bersifat berkelanjutan dan inklusif.

Temuan lapangan menunjukkan adanya dorongan dari pihak pengelola untuk mengarahkan wakaf produktif pada sektor-sektor yang memiliki potensi ekonomi dan nilai tambah sosial yang tinggi. Konsep ini sejalan dengan teori yang dikemukakan (Kholim et al., 2024), yang menekankan bahwa wakaf produktif dapat

menjadi sumber pendanaan strategis dalam penguatan sektor pendidikan, kesehatan, serta pengembangan usaha mikro. Pengelolaan aset wakaf dalam bentuk wakaf uang, misalnya berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan keuangan mikro syariah melalui penyediaan akses permodalan bagi pelaku UMKM.

Dukungan kelembagaan seperti kolaborasi antara Badan Wakaf Indonesia (BWI), lembaga keuangan syariah, dan pemerintah menjadi faktor penting dalam mewujudkan skema pemanfaatan wakaf produktif yang terintegrasi. Hal ini diperkuat oleh (Fahmi Faishal Malik et al., 2024), yang menunjukkan bahwa persepsi positif terhadap pengelolaan wakaf untuk usaha produktif seperti pertanian organik dapat berkembang dengan baik, namun tetap membutuhkan penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi anggota. Dengan demikian, peluang pemanfaatan wakaf produktif untuk mendukung sektor strategis seperti UMKM dan wisata halal menjadi relevan untuk terus dikembangkan, dengan catatan bahwa keberhasilannya sangat bergantung pada perencanaan yang matang, model kolaborasi yang adaptif, serta kemampuan lembaga pengelola untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar menghadapi berbagai tantangan sekaligus memiliki sejumlah peluang yang dapat dioptimalkan. Berikut beberapa poin utama dari temuan penelitian ini:

1. Tantangan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Makassar meliputi:
 - a. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf produktif, yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam bentuk wakaf produktif masih sangat terbatas
 - b. Implementasi regulasi yang belum maksimal. Meskipun regulasi wakaf telah berkembang mencakup aspek-aspek modern seperti wakaf uang, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala.
 - c. Keterbatasan kapasitas nazhir. Mencakup aspek kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai.
 - d. Kurang Optimalnya Pemanfaatan Teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf produktif di Kota Makassar masih belum optimal, karena sebagian besar penerapannya masih terbatas pada aspek kampanye digital dan penggalangan dana.
2. Peluang Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Makassar meliputi:
 - a. Mayoritas penduduk beragama islam. Penduduk Kota Makassar yang mayoritas muslim menjadi peluang besar dalam

pengembangan wakaf produktif, karena masyarakat memiliki kecenderungan menerima praktik wakaf sebagai bagian dari nilai keagamaan

- b. Digitalisasi wakaf. Perkembangan teknologi membuka ruang baru untuk pemanfaatan wakaf secara maksimal, khususnya melalui platform digital yang mempermudah proses penghimpunan dan pengelolaan wakaf secara efisien dan transparan.
- c. Kolaborasi antar lembaga. Kerja sama antara lembaga wakaf, pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan tokoh masyarakat menjadi peluang dalam membangun ekosistem wakaf produktif yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
- d. Diversifikasi sektor wakaf produktif. Diversifikasi ini merupakan peluang potensial dalam pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar, yang mencakup berbagai bentuk dan arah pemanfaatan, seperti wakaf uang dan pengelolaan wakaf dalam bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, pemberdayaan UMKM, dan pariwisata halal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tantangan dan peluang pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar, terdapat sejumlah rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak terkait.

1. Lembaga pengelola wakaf perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi nadzir, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Pelatihan di bidang manajerial, kewirausahaan, dan pemanfaatan teknologi

informasi menjadi penting untuk menunjang profesionalisme pengelolaan. Selain itu, dorongan untuk memperoleh sertifikasi resmi perlu dioptimalkan guna menjamin legalitas dan kepercayaan publik terhadap kinerja nadzir.

2. Pemerintah daerah bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) disarankan memperkuat implementasi regulasi wakaf di tingkat lokal dengan menyusun kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika lapangan. Penyelenggaraan program edukasi seperti seminar atau webinar di lingkungan perguruan tinggi juga diharapkan dapat meningkatkan literasi wakaf produktif di kalangan mahasiswa dan calon praktisi ekonomi Islam.
3. Lembaga keuangan syariah dan mitra strategis lainnya perlu membangun kemitraan yang lebih erat dengan lembaga wakaf, terutama dalam mendorong pemanfaatan wakaf secara produktif di sektor-sektor potensial seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan UMKM. Penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membentuk ekosistem wakaf yang berkelanjutan dan berdampak luas.
4. Peningkatan literasi masyarakat terhadap wakaf produktif perlu didorong melalui pendekatan yang variatif, seperti kampanye digital, penyuluhan komunitas, dan penguatan konten edukatif keagamaan. Tokoh agama dan penceramah diharapkan turut serta menyampaikan materi terkait wakaf produktif dalam dakwah sebagai bentuk kontribusi dalam membangun kesadaran sosial dan ekonomi umat.
5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan menggunakan pendekatan metodologis yang lebih beragam,

seperti studi kuantitatif atau pemodelan implementatif. Kajian terhadap efektivitas model pengelolaan wakaf produktif secara spesifik juga dapat menjadi kontribusi berarti dalam pengembangan praktik wakaf di Indonesia



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.)). Syakir Media Press.
- Afisna, F. A., Yaswirman, & Yasniwati. 2023. *Pengelolaan Tanah Wakaf untuk Usaha Produktif dalam Kesejahteraan Sosial oleh Nazhir Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. *UNES Law Review*, 6(1), 1324–1334.
- Ajwa, S., & Hanifah, K. N. 2024. *Pengelolaan Waqaf di Pondok Pesantren: Tinjauan Literatur terhadap Tantangan dan Peluang*. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(2), 552–583.
- Amaliah, S. N., & Syamsul, E. M. 2022. *Rukun Wakaf dalam Keabsahan Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. *Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman)*, 8(2), 64–70.
- Amin, R. 2024. *Tantangan Maupun Peluang Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 88–98.
- Anggraini, R. D., Dewi, N. D., & Rofiq, M. 2024. *Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat*. *Journal of Islamic Business Management Studies*, 5(1), 60–67.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. 2023. *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9.
- Arofah, G. H. I., & Fauziyah, E. 2022. *Analisis Fikih Wakaf dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif*. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(41), 13–20.
- BWI, B. W. I. 2019. *Buku Pintar Wakaf*. Badan Wakaf Indonesia.
- Chasanah, K. M., & Maksum, G. 2022. *Regulasi Perwakafan Di Indonesia Dalam Perspektif Statute Approach*. *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, 1(1), 105–130.
- Damayanti, A. R., Aluf, S., Yunus, N. A., Rahman, M. F. F., Rukmana, D. S., & Suhayat, Y. 2023. *Konsep Wakaf dalam Ilmu Manajemen*. *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 1(4), 5–6.
- Fahmi Faishal Malik, Jafril Khalil, & Amrizal. 2024. *Persepsi dan Tantangan Pengembangan Bisnis Padi Organik Berbasis Wakaf Produktif: Studi Kasus Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kab. Tasikmalaya*. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(6), 5452–5470.

Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiya, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.

Gelar Permana, D., Ibdalsyah, I., & Erismen Armen, R. 2022. *Analisis Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Di Pesantren Al-Ma'tuq Sukabumi*. Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 5(3), 1334–1350.

Hadi, S. 2020. *Dimensi Ekonomi Produktif dalam Regulasi Wakaf di Indonesia*. TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law, 3(2), 189–202.

Haris, K. P. ., & Huda, M. 2022. *Implementasi Wakaf Saham Pada Bursa Efek Indonesia (BEI)*. JESM: Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman, 1(1), 74–81.

Idrus, A. 2020. *Analisis Atas Lembaga Wakaf Dalam Menjalankan Wakaf Produktif Pada Yayasan Dompot Dhuafa*. Misykat Al Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, 3(2), 311–328.

Ismayanti, & Noval Waliyuddinsyah, M. 2024. *Kebijakan Sertifikasi Wakaf: Tantangan Dan Prospek Pengembangan Wakaf Di Indonesia*. Journal of Science and Social Research, 4307(4), 1741–1748.

Kamilatul Hasanah, D. 2023. *Wakaf Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambal*. Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman), 9(1), 1–6.

Karimatul Akhlaq, S., Taufiq Possumah, B., & Anwar, S. 2021. *Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf sebagai Bisnis Sosial Islam - Study Kasus Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia*. ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research, 5(2), 127–145.

Khairi, F., Saputri, L., & Tinambunan, A. A. 2025. *Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mikro Islam*. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 3(2), 151–165.

Kholim, R. N. K., Inayah, M. J., Anwar, S. J. K., Ramadhani, I. D., & Waluyo. 2024. *Peran Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Di Era Modern*. Musytari, 12(4), 1–4.

Latifah, F. N., Rismadayanti, C. E., Alamsyah, R. S., Mukaromah, L., & Sa'adah, T. P. 2021. *Implementasi Wakaf Produktif Dan Wakaf Tunai Di Indonesia*. Izdiyar: Jurnal Ekonomi Syariah, 1, 92–116.

Lubis, H., Rustam, T., Nuryanti, & Kafnaeni, D. S. 2023. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Badan Wakaf Indonesia Di Provinsi Riau*. At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, VIII(I), 157–174.

Ma'mun, M. 2023. *Wakaf Produktif: Upaya Memaksimalkan Potensi Wakaf*. Salimiya : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 4(1), 87–99.

- Masruchin, Mahanani, A., & Diyah, E. 2021. *Wakaf Produktif Dalam Perspektif Maqasid Shari'ah (Studi Tentang Wakaf Produktif Di Pmdg Ponorogo)*. Istithmar: Journal of Islamic Economic Development, 5(17), 63–88.
- Masruroh, S., Nanggur, E., & Ngamal, U. A. 2024. *Peran Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus di Indonesia*. Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business, 4(2), 490–500.
- Maulana, H. 2025. *Implikasi Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat*. Karimah Tauhid, 4(2), 1023–1040.
- Melinda, N. 2024. *Pengaruh Digitalisasi Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Timur*. Rayah Al-Islam, 8(1), 43–65.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mursyidah, A. 2024. *Strategi Pengembangan Wakaf Produktif dalam Sektor Pendidikan: Studi Kasus di Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Bogor Jawa Barat*. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6(3), 3718–3732.
- Nasution, L. Z., & Aris, D. A. 2020. *Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia*. Jurnal Islamic Circle, 1, 27–52.
- Permana, Y., & Rukmanda, M. R. 2021. *Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia*. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 3(2), 154–168.
- Qolbi, N., Ayuniyyah, Q., & Beik, I. S. 2022. *Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Baitul Wakaf: Pendekatan Analytic Network Process (ANP)*. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5(11), 4939–4948.
- Raehana, S., & Hartina. 2024. *Peran wakaf produktif pada lembaga keuangan syariah untuk penguatan ekonomi umat*. Jurnal Ekonomi Manajemen, 28(3), 11–18.
- Rahmah, S. Z., Munawar, W., & Aziz, I. A. 2024. *Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Produktif: Studi Program Wakaf Ternak Lembaga Wakaf Al-Azhar di Bandung*. Iqtisaduna, 10, 34–48.
- Rahmatillah, R., Yasir Yusuf, M., & Sari, N. 2022. *Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh (Tantangan Dan Kendala)*. Journal of Sharia Economics, 3(1), 34–48.
- Rasyidi, K., Misbahuddin, & Ridwan, S. 2024. *Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Maros*. Tasamuh: Jurnal Studi Islam, 16(1), 23–40.
- Rizky Fadilla, A., & Ayu Wulandari, P. 2023. *Literature Review Analisis Data*

Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. Mitita Jurnal Penelitian, 1(No 3), 34–46.

Rohman, T. 2020. *Pengelolaan Wakaf Dan Pembangunan Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Tijarotana : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah, 01(02), 76–85.

Rozalinda. 2015. Manajemen Wakaf Produktif. PT Raja Grafindo Persada.

Septiani, R. A. D., Widjojoko, & Wardana, D. 2022. *Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca*. Jurnal Perseda, V(2), 132.

Syahbibi, R., & Hisan, M. S. 2023. *Potensi Digitalisasi Wakaf Di Indonesia Dalam Era Society 5.0*. Syariat Jurnal Studi Al-Quran Dan Hukum, 9(2), 237–246.

Syamsuri, Perdi, P. F. R., & Aris Stianto. 2020. *Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan)*. Malia: Jurnal Ekonomi Islam, 12(1), 79–94.

Sylvianie, L. 2023. *Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia*. Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 13, 199–220.

Ulum, B., Astari, P., Setiawati, R., & Yanti, F. 2024. *Wakaf Uang Sebagai Peluang Ekonomi Syariah Kontemporer*. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 17(1), 1–10.

Ulviani, A., & Nasution, Y. S. J. 2025. *Kontribusi Wakaf Produktif Terhadap Pengembangan Ekonomi Mikro Di Indonesia*. Neraca Manajemen, Ekonomi, 15(1), 1–4.

Wardy Putra, T., & Zhafirah Ali, M. 2021. *Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Wakaf di Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar*. Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA), 3(1), 63–76.

Zainuri, M., Muhlis, A., & Rosyidah, F. 2021. *Optimalisasi Wakaf Produktif Sebagai Upaya Pembangunan Dan Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wisata Lokal*. Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah, 2(2), 267–277.



LAMPIRAN 1**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN****A. Lembaga Pengelola Wakaf**

1. Sejauh mana lembaga Anda sudah mengelola wakaf secara produktif?
2. Apakah ada strategi khusus yang digunakan untuk mengelola aset wakaf agar lebih produktif?
5. Apa tantangan terbesar yang dihadapi lembaga Anda dalam mengembangkan wakaf produktif di Kota Makassar?
6. Apakah regulasi yang ada mendukung fleksibilitas pengelolaan wakaf produktif? Jika tidak, apa yang menjadi kendala utama?
7. Apakah lembaga Anda menghadapi keterbatasan dalam kapasitas sumber daya manusia, seperti nadzir? Jika iya, bagaimana cara Anda mengatasinya?
8. Bagaimana penggunaan teknologi dalam pengelolaan wakaf di lembaga Anda? Apakah sudah optimal, dan jika belum, apa kendalanya?
9. Menurut Anda, apa peluang terbesar yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan wakaf produktif di Kota Makassar?
10. Apakah ada potensi kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, sektor swasta, atau pemerintah dalam pengembangan wakaf produktif?
11. Dukungan apa yang Anda harapkan dari pemerintah daerah untuk membantu pengembangan wakaf produktif?
12. Apa inovasi atau model bisnis yang menurut Anda dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan aset wakaf produktif di Kota Makassar?

13. Bagaimana strategi lembaga Anda dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung wakaf produktif?

14. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar?

B. Kementerian Agama Kota Makassar

1. Bagaimana Kemenag melihat potensi pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar?

2. Apa tantangan utama yang dihadapi Kemenag dalam mengawasi pengelolaan wakaf di wilayah ini?

3. Bagaimana peran Kemenag dalam meningkatkan kapasitas nadzir di Kota Makassar?

4. Bagaimana Kemenag bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan wakaf produktif?

5. Apa strategi Kemenag untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf?

6. Apa harapan Kemenag untuk pengembangan wakaf produktif di masa depan?

C. Akademisi

1. Sejauh mana Anda mengenal konsep wakaf produktif?

2. Apa pendapat Anda tentang peran wakaf produktif dalam pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya di Makassar?

3. Sejauh mana Anda mengikuti perkembangan isu-isu wakaf produktif, baik secara akademik maupun kebijakan publik?

4. Menurut Anda, apa potensi strategis wakaf produktif jika dikembangkan secara optimal di daerah seperti Kota Makassar?

5. Apakah menurut Anda, ada tantangan regulasi, tata kelola, atau pemahaman masyarakat terkait wakaf produktif?
6. Menurut Anda, sektor atau jenis usaha apa yang paling potensial untuk dijadikan model wakaf produktif di Kota Makassar?
7. Apakah Anda melihat potensi kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan lembaga wakaf dalam pengembangan wakaf produktif?
8. Adakah peran yang bisa dimainkan oleh kalangan akademisi dalam mendorong pengembangan wakaf produktif secara lebih strategis?
9. Menurut Anda, bagaimana wakaf produktif bisa dijadikan bagian dari solusi ekonomi umat di masa depan?
10. Jika Anda diberi kesempatan untuk menyusun rekomendasi kebijakan atau roadmap pengembangan wakaf produktif di Makassar, apa poin utama yang akan Anda dorong?

D. Masyarakat Muslim

1. Apakah Anda pernah mendengar istilah wakaf produktif?
2. Menurut Anda, apakah masyarakat sekitar sudah cukup memahami konsep wakaf produktif?
3. Apa saja menurut Anda tantangan yang membuat masyarakat belum banyak yang berwakaf secara produktif?
4. Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan agar wakaf produktif lebih dikenal dan diminati masyarakat?
5. Menurut Anda, apa saja peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan wakaf produktif di Kota Makassar?

LAMPIRAN 2

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougenville No. 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : 4358/S.01/PTSP/2025 Lampiran : 1 lembar Perihal : <u>Izin penelitian</u>	Kepada Yth. Terlampir di- Tempat
---	--

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 6335/05/C.4-VIII/II/1446/2025 tanggal 22 Februari 2025 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: ARYUDA AL AMINATURRASYIDAH
Nomor Pokok	: 105741103021
Program Studi	: Ekonomi Islam
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin No 259, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **26 Februari s/d 26 April 2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 25 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SURAT IZIN PENELITIAN

	MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 e-mail: lp3m@unismuh.ac.id
---	--

Nomor :	6335/05/C.4-VIII/II/1446/2025	22 February 2025 M
Lamp :	1 (satu) Rangkap Proposal	23 Sya'ban 1446
Hal :	Permohonan Izin Penelitian	

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 409/05/A.2-II/II/46/2025 tanggal 22 Februari 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ARYUDA AL AMINATURRASYIDAH
 No. Stambuk : 10574 1103021
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"ANALISIS TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DI KOTA MAKASSAR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 26 Februari 2025 s/d 26 April 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Ketua LP3M,

Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM 1127761

SURAT IZIN PENELITIAN

YAYASAN WAKAF UMI  مؤسسة الأوقاف لجامعة المسلمين الإندونيسية
THE WAKAF MOSLEM UNIVERSITY OF INDONESIA FOUNDATION
 Jl. Urip Sumoharjo Km. 05 Makassar 90232 - Gedung Menara UMI Lt. 7 Telp.: 0411 426222 - Fax.: 0411 428122

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 217/YW-UMI/R/III/2025
 Lamp. :
 Hal : **IZIN PENELITIAN**

13 Ramadhan 1446 H
 13 Maret 2025 M

Kepada : Yang terhormat,
 Kepala LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar
 Di
 Makassar

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Rahmat Allah SWT., memperhatikan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 4358/S.01/PTSP/2025 tanggal 25 Februari 2025 perihal sebagaimana pokok surat di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui/memberi izin kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Aryuda Al Aminaturrasyidah
 Nomor Pokok : 105741103021
 Program Studi : Ekonomi Islam
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S.1)
 Alamat : Jl. Slt. Alauddin No. 259 Makassar

Untuk melakukan penelitian pada Yayasan Wakaf UMI Makassar dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul : "Analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Makassar" tehitung mulai tanggal 13 Maret s.d. 26 April 2025.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah

Yayasan Wakaf UMI
 Ketua Pengurus,

 Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, M.A.



Tembusan:
 1. Ketua Pembina Yayasan Wakaf UMI
 2. Ketua Pengawas Yayasan Wakaf UMI
 3. Rektor Universitas Muslim Indonesia
 4. Direktur Lembaga 'Amil Zakat dan Nazhir wakaf YW-UMI
 5. Dekan/Ketua Lemabaga dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia
 6. Saudara Aryuda Al Aminaturrasyidah

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
Jalan Rappocini Raya Nomor 223 Telepon (0411) 453572, 453015
email : kemenagkotamakassar@gmail.com
Kota Makassar – Kodepos 90222

Nomor : B-69/Kk.21.12/1/TL.00/03/2025 Makassar, 17 Maret 2025
Perihal : **Izin Penelitian**

Yth. Penyelenggara Zakat dan Wakaf

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. SulSel Nomor : 5939/S.01/PTSP/2025 tanggal 13 Maret 2025 perihal permohonan izin Penelitian, maka bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : ARYUDA AL AMINATURRASYIDAH
NIM : 105741103021
Program Studi : Ekonomi Islam
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259. Makassar
Judul : “ **ANALISIS TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DI KOTA MAKASSAR**”.

Bermaksud mengadakan Penelitian Pada Penyelenggara Zakat dan Wakaf, dalam rangka penyusunan **Skripsi** sesuai dengan judul diatas yang akan dilaksanakan dari tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan 26 April 2025.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Menyerahkan 1 (Satu) eksemplar copy hasil Izin Penelitian kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar ;
3. Surat izin ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka harap diberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Kepala
Plh Ka. Sub. Bag. Tata Usaha



SUEDI

Tembusan :

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Mahasiswa yang Bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN 3

CODING WAWANCARA

1. *Coding* Indikator

- I : Berkomunikasi dengan pendengar
- I-A : Mempertimbangkan keinginan pendengar
- II : Mempromosikan kanal di media sosial
- II-A : Mengajak pendengar untuk berkontribusi langsung

2. *Coding* Key Informan

- PD : (Nazhir di Dompot Dhuafa Sulsel)
- NJ : (Nazhir di Yayasan Wakaf UMI Makassar)
- HW : (Ketua Lembaga Wakaf Wahdah Islamiyah Makassar)
- AA : (Pegawai Bagian Penyelenggara Zakat Dan Wakaf Kementerian Agama Kota Makassar)
- MY : (Dosen Ekonomi Islam UNISMUH Makassar)
- MR : (Pedagang)

Wawancara Key Informan 1

Kode : PD

Jabatan/Peran: Nazhir di Dompot Dhuafa Sulsel

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I-A	Jadi kalau ditanya apa strateginya, kami coba menggabungkan yang kekinian lah. Menggunakan teknologi, menggunakan influencer, membuat edukasi dasar sehingga masyarakat pada akhirnya paham. Wakaf itu bisa	10	PD/I-A/1/10

	diperluas secara mandalam dan akan jauh lebih bermanfaat.		
I	Kalau ngomongin tantangan itu, wawasan insight masyarakat terkait wakaf itu masih sangat kaku ya. Masih sangat konvensional, masih sangat dahulu sekali yang tadi saya bilang. Wakaf itu di mata masyarakat biasanya wakaf masjid, wakaf pesantren, atau wakaf makam, tanah yang jadi makam dan seterusnya. Itu biasanya pengertian wakaf yang ada di masyarakat. Itu menjadi PR bersama saya kira untuk mencerdaskan masyarakat. Dan itu menjadi tantangan besar.	16	PD/I/1/16
I	Kalau cabang ini memang kita diwajibkan untuk bisa melakukan banyak hal sekaligus. Maka akhirnya pun kita gak bisa menuntut lebih dalam hal ini. Jadi kalau ditanya apakah sudah cukup? Maka kalau ditanya ideal harusnya tidak. Kita bisa lebih banyak orangnya sehingga bisa menghasilkan kajian-kajian yang lebih dalam, program-program yang lebih berdampak dan juga pastinya karya-karya yang lebih mendunia.	30	PD/I/1/30
I	Kami sejauh ini memang fokusnya pada pas kampanye saja ya. Di dunia digital, entah dalam marketing-nya ataupun dalam publikasi dan dokumentasi serta pembuatan media dan	37	PD/I/1/37

	dokumentasinya hanya pada konten-konten saja memang. Kalau untuk detailnya, kalau ke pelaksanaan program, itu belum memang. Kami belum menggunakan AI misalnya, belum menggunakan internet of things dalam pengelolaan manajemen hasil dari kopi dan seterusnya, belum sampai ke arah sana. Jadi memang masih sangat konvensional sekali. Memang dalam dunia fundraising, kami menggunakan salah satu dari teknologi, yaitu menggunakan Internet, menggunakan crowdfunding, dalam hal ini kami punya website, orang-orang berdonasi, terus sampai level itu, belum sampai ke yang, saya bilang level selanjutnya.		
I	Kalau dibilang peluang, pastinya besar sekali ya. Tadi saya bilang, wakaf itu instrumen ekonomi, artinya sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kalau berbisnis. Tinggal bagaimana masyarakat sadar bahwa wakaf itu bisa loh sebagai pengganti pinjaman di bank, kita pakai aset dari wakaf, konstruksinya, daripada kita minjem uang di bank untuk sewa ruko, kalau ada orang yang punya ruko, pengen diwakafkan bisa,	48	PD/I/1/48

	dan seterusnya. Skema-skema ini sangat terbuka sekali, artinya peluang-peluang ini sangat besar.		
II	Memang kami di lembaga juga terus memberikan awareness kepada publik, kita lewat media sosial kami, lewat event-event kami, ataupun lewat kolaborasi-kolaborasi bersama iklan kita. Semua harus bergerak kalau tidak nanti akan sangat lama sekali.	90	PD/II/1/90

Wawancara Key Informan 2

Kode : NJ

Jabatan/Peran: Nazhir di Yayasan Wakaf UMI Makassar

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Sebenarnya regulasinya sudah cukup undang-undang wakaf. Sudah cukup regulasi hanya tingkat sosialisasi yang kurang	126	NJ/I/2/126
I	Sudah jelas belum optimal. Kita sudah memanfaatkan pengelolaan wakaf secara digital karena memang laporan wakaf tetapi kita membuat laporan secara digital karena memang itu aturannya dari pusat. BWI pusat walaupun dana ke dana wakaf kita sangat sedikit tetapi itu dilaporkan secara digital	134	NJ/I/2/134
I	Sebenarnya besar sekali itu peluang, karena mayoritas orang Makassar kan Muslim. Jadi	140	NJ/I/2/140

	kalau dari segi keyakinan agama, mereka sudah adaji dasarnya. Tinggal bagaimana kita kasi paham baik-baik, supaya mereka tahu manfaatnya		
--	--	--	--

Wawancara Key Informan 3

Kode : HW

Jabatan/Peran: Ketua Lembaga Wakaf Wahdah Islamiyah Makassar

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Badan Wakaf Indonesia yang mengatur perwakafan bukan hanya wakaf tanah, tapi juga wakaf uang, ini cukup membantu. Tetapi tentu masih perlu usulan-usulan dari pelaku teknis seperti kami di lapangan untuk supaya menyempurnakan aturan-aturan yang sudah ada. Alhamdulillah aturan sudah mulai banyak, tapi dirasa masih perlu penyempurnaan-penyempurnaan.	208	HW/I/3/208
I	Memang kalau dibilang sebagai nazir wakaf tanah itu Alhamdulillah tidak kekurangan nazir. Karena pada dasarnya walaupun tidak didaftarkan di nazir lembaga di KUA, itu mereka sudah daftarkan diri sebagai nazir perorangan. Yang masih kurang tentu sebagai nazir yang berkompeten wakaf uang. Wakaf uang ini tidak	223	HW/I/3/223

	sembarangan orang menjadi nazir wakaf uang. Dia harus punya sertifikasi yang dikeluarkan oleh BNSP.		
I	Penggunaan teknologi kita mulai dari fundraising. Fundraising khususnya wakaf uang dan wakaf-wakaf lain kita sudah mulai menggunakan website. Website itu menggunakan website fundraising. Bisa dicek nanti websitenya. Namanya websitenya itu onewakaf.or.id. Itu memang website yang dirancang untuk menggunakan payment gateway. Sehingga orang yang ingin berwakaf bisa lebih mudah lagi. Kemudian yang kedua dalam hal pendataan. Pendataan aset wakaf itu belum rampung aplikasinya. Belum rampung tapi masih dalam proses develop websitenya untuk aset. Pendataan aset. Jadi selama ini manual kita coba buat sistem yang sifatnya online. Kemudian yang ketiga dalam hal pencatatan keuangan. Jadi ada aplikasi khusus berkaitan dengan pencatatan keuangan berbasis wakaf.	242	HW/I/3/242
I	Peluangnya khususnya wakaf uang Wakaf uang ini besar peluangnya. Apalagi kalau bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan lain sebagainya.	257	HW/I/3/257

I	Termasuk Bank Indonesia Sulawesi Selatan, kita sudah silaturahmi juga ke Bank Indonesia sebagai regulator. Beliau di sana juga cukup welcome terkait dengan wakaf ini. Tapi dalam bentuk dia sifatnya bukan kerjasama langsung, seperti BSI dengan Bank Mega Syariah. Tapi BI sifatnya yang hal kebijakan-kebijakan atau misalkan dalam rangka penguatan literasi wakaf di Sulawesi Selatan. Termasuk dalam pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi wakaf mereka bersiap kerjasama insya Allah.	271	HW/I/3/271
---	---	-----	------------

Wawancara Key Informan 4

Nama : Ahmad Anugrah

Kode : AA

Jabatan/Peran: Pegawai Bagian Penyelenggara Zakat Dan Wakaf Kementerian Agama Kota Makassar

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Kalau dengan Kestra biasa Bantuan hibah. Jadi kami memberi data lembaga-lembaga dan dananya dari Kestra. Kalau dari BPN legalitas sertifikat. Tanahnya ini misalnya tanah perkebunan di buat sertifikat.	346	AA/I/4/346

Wawancara Key Informan 5

Kode : MY

Jabatan/Peran: Dosen Ekonomi Islam UNISMUH Makassar

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Jadi di kota Makassar juga saya pikir itu menjadi peluang yang sangat luas, yang sangat besar. Karena kenapa dengan potensi masyarakat di kota Makassar yang sangat banyak, sangat banyak penduduknya, kemudian aset-aset yang tentunya juga banyak yang bisa dikelola.	376	MY/I/5/376
I	Tantangannya sebenarnya adalah literasi kalau menurut saya. Karena kenapa? Wakaf ini mungkin orang masih terbawa dengan paradigma bahwa wakaf itu harus tanah dan sebagainya.	401	MY/I/5/401
I	Bagaimana kemudian sektor wakaf itu diarahkan untuk pembangunan tempat wisata. Wisata halal, ya. Kemudian bagaimana membangun misalnya atau membuat pengembangan UMKM atau rumah makan.	412	MY/I/5/412

Wawancara Key Informan 6

Kode : MR

Jabatan/Peran: Pedagang

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Sekarang ini teknologi itu bagus betul peluangnya. Soalnya orang-orang sudah banyak pake HP bagus, tinggal bagaimana caranya wakaf bisa gampang diakses lewat situ. Misalnya ada aplikasi kah, atau web, yang tinggal klik-klik langsung bisa setor. Itu memudahkan sekali. Tapi ya begitu, masih banyak juga orang yang belum ngerti caranya. Jadi memang harus ada yang bantu jelaskan pelan-pelan, biar semua bisa paham dan bisa ikut berwakaf juga	477	MR/I/6/477

LAMPIRAN 4

TRANSKIP WAWANCARA PANDU NAZHIR DOMPET DHUAFA SULSEL

Peneliti : Sejauh mana lembaga Anda sudah mengelola wakaf secara produktif?

PD : Kami sejauh ini hanya mengelola satu tanah wakaf yang ada di Macanda, di dekat kampus UIN Alauddin Makassar. Itu baru satu tanah wakaf yang kami kelola. Dan satu lagi kami sedang kolaborasi dengan Bank Indonesia, kami membuat campaign wakaf produktif untuk membeli alat-alat dalam hal produksi kopi sinjai yang ada di sinjai barat. Karena kami punya program pemberdayaan petani kopi yang memang sudah cukup lama, sekitar 5-6 tahun. Dan kami coba campaign dengan Bank Indonesia untuk membeli alat-alat produksinya.

Peneliti : Apakah ada strategi khusus yang digunakan untuk mengelola aset wakaf agar lebih produktif?

PD : Jadi kalau ditanya apa strateginya, kami coba menggabungkan yang kekinian lah. Menggunakan teknologi, menggunakan influencer, membuat edukasi dasar sehingga masyarakat pada akhirnya paham. Wakaf itu bisa diperluas secara mandalam dan akan jauh lebih bermanfaat. (I-A Baris 10)

Peneliti : Apa tantangan terbesar yang dihadapi lembaga Anda dalam mengembangkan wakaf produktif di Kota Makassar?

PD : Kalau ngomongin tantangan itu, wawasan insight masyarakat terkait wakaf itu masih sangat kaku ya. Masih sangat konvensional, masih sangat dahulu sekali yang tadi saya bilang. Wakaf itu di mata masyarakat biasanya wakaf masjid, wakaf pesantren, atau wakaf makam, tanah yang jadi makam dan seterusnya. Itu biasanya pengertian wakaf yang ada di masyarakat. Itu menjadi PR bersama saya

kira untuk mencerdaskan masyarakat. Dan itu menjadi tantangan besar. (I Baris

16)

Peneliti : Apakah regulasi yang ada mendukung fleksibilitas pengelolaan wakaf produktif? Jika tidak, apa yang menjadi kendala utama?

PD : Jadi saya coba disclaimer, saya tidak melakukan secara rutin pengelolaan wakaf. Jadi kalau jawaban saya, harus pertanyaan kami adalah sejauh ini cukup akomodatif saya kira ya. Kenapa? Karena sudah dirangkum juga di situ berapa yang boleh diwakafkan oleh Nazir, yang harus diberikan kepada mauquf Lih dan seterusnya. Sejahter ini sudah cukup oke.

Penulis : Apakah lembaga Anda menghadapi keterbatasan dalam kapasitas sumber daya manusia, seperti nadzir? Jika iya, bagaimana cara Anda mengatasinya?

PD : Kalau cabang ini memang kita diwajibkan untuk bisa melakukan banyak hal sekaligus. Maka akhirnya pun kita gak bisa menuntut lebih dalam hal ini. Jadi kalau ditanya apakah sudah cukup? Maka kalau ditanya ideal harusnya tidak. Kita bisa lebih banyak orangnya sehingga bisa menghasilkan kajian-kajian yang lebih dalam, program-program yang lebih berdampak dan juga pastinya karya-karya yang lebih mendunia. (I Baris 30)

Peneliti : Bagaimana penggunaan teknologi dalam pengelolaan wakaf di lembaga Anda? Apakah sudah optimal, dan jika belum, apa kendalanya?

PD : Kami sejauh ini memang fokusnya pada pas kampanye saja ya. Di dunia digital, entah dalam marketing-nya ataupun dalam publikasi dan dokumentasi serta pembuatan media dan dokumentasinya hanya pada konten-konten saja memang. Kalau untuk detailnya, kalau ke pelaksanaan program, itu belum memang. Kami belum menggunakan AI misalnya, belum menggunakan

internet of things dalam pengelolaan manajemen hasil dari kopi dan seterusnya, belum sampai ke arah sana. Jadi memang masih sangat konvensional sekali. Memang dalam dunia fundraising, kami menggunakan salah satu dari teknologi, yaitu menggunakan Internet, menggunakan crowdfunding, dalam hal ini kami punya website, orang-orang berdonasi, terus sampai level itu, belum sampai ke yang, saya bilang level selanjutnya. (I Baris 37)

Peneliti : Menurut Anda, apa peluang terbesar yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan wakaf produktif di Kota Makassar?

PD : Kalau dibilang peluang, pastinya besar sekali ya. Tadi saya bilang, wakaf itu instrumen ekonomi, artinya sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kalau berbisnis. Tinggal bagaimana masyarakat sadar bahwa wakaf itu bisa loh sebagai pengganti pinjaman di bank, kita pakai aset dari wakaf, konstruksinya, daripada kita minjem uang di bank untuk sewa ruko, kalau ada orang yang punya ruko, pengen diwakafkan bisa, dan seterusnya. Skema-skema ini sangat terbuka sekali, artinya peluang-peluang ini sangat besar. (I Baris 48)

Peneliti : Apakah ada peluang kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, sektor swasta, atau pemerintah dalam pengembangan wakaf produktif?

PD : Karena minimal sekali untuk bank-bank yang mereka tergabung dalam lembaga, saya lupa singkatannya ya, LPK, LKP apa, LTK ya, saya lupa intinya, dia adalah terdaftar di kemenag sebagai lembaga atau bank yang mengakomodir wakaf uang. Tadi saya bilang wakaf uang dengan wakaf melalui uang itu berbeda ya. Maka minimal sekali kalau misalnya ya, saya pernah tahu di bank yang wakaf di Sulsel, ada apa tidak, atau di Makassar yang mereka LPK, SW, atau gimana ya, wakaf melalui uang, pokoknya gitu, wakaf uang gitu ya, entah itu dari CUW, cash wakaf, link, cash wakaf, link, syukur, maka itu bisa sekali dengan perbankan atau

lembaga keuangan syariah lain. Atau kalau misalnya sejauh ini sih itu yang saya bisa ceritakan ya, bahwa dimensi wakaf sebagian nazir bisa sekali mengakses lembaga-lembaga keuangan syariah yang memang sudah terdaftar di kemenag dan BWI untuk mengakses wakaf uang yang mereka kumpulkan dari para masyarakat seperti itu.

Peneliti : Dukungan apa yang Anda harapkan dari pemerintah daerah untuk membantu pengembangan wakaf produktif?

PD : Saya kira memang kalau kita hanya begini-begini saja, itu akan menciptakan waktu yang lama. Tapi kalau misalnya tadi ada percepatan, entah itu dari pemerintah, atau dari BWI bersepakat, menempatkan tempat setiap bulannya, menyampaikan tentang ekonomi syariah, ataupun sejenisnya, saya kira ada percepatan dari para ulama untuk bisa kita ceramakan. Itu akan lebih baik, selain memang kami di lembaga juga terus memberikan awareness kepada publik, kita lewat media sosial kami, lewat event-event kami, ataupun lewat kolaborasi-kolaborasi bersama iklan kita. Itu saya kira kak ami semua harus bergerak. Kalau tidak nanti akan sangat lama sekali.

Peneliti : Apa inovasi atau model bisnis yang menurut Anda dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan aset wakaf produktif di Kota Makassar?

PD : Ada ya, karena memang kami juga mengajukan wakaf produktif untuk di bisnis yang ada di Makassar. Pertama usaha binaan zakat kami, kami menunjukkan agar bisa dikelola secara wakaf, dimasukkan finansialnya secara wakaf, lewat aset wakaf, lewat dana yang dikelola oleh teman-teman wakaf. Itu bisnis yang ada di Lesehan Macca namanya, itu di depan persis UIN Samata. Kami punya warung makan, sudah 6-7 tahun berdiri. Akhir rencananya kami akan kelola ke sana. Yang kedua, wakaf kami yang di Macanada juga di Samata, kami akan

jadikan aset olahraga di sana. Jadi itu juga kan pasti menjadi bisnis. Karena kalau kita ngomongin wakaf, pasti kita ngomongin bisnis. Dan yang pertama juga yang tadi ya, pengelolaan kopi yang ada di Sinjai, itu juga akan kami ajukan ke skema wakaf.

Peneliti : Bagaimana strategi lembaga Anda dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung wakaf produktif?

PD : Memang kami di lembaga juga terus memberikan awareness kepada publik, kita lewat media sosial kami, lewat event-event kami, ataupun lewat kolaborasi-kolaborasi bersama iklan kita. Semua harus bergerak kalau tidak nanti akan sangat lama sekali. (II Baris 90)

Peneliti : Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar?

PD : Tadi saya sudah sampaikan, wakaf ini potensinya besar. Tapi tergantung bagaimana pengelola kebijakan, pengambil kebijakan, atau masyarakat itu sendiri berkenan dengan skema wakaf. Kalau kita melihat fase yang ada ini, melihat perkembangan yang ada, akan sangat lama pastinya untuk untuk mengambil hasil yang positif. Kalau kita lihat perkembangan atau growth tentang ekonomi Islam sendiri di saat ini, itu akan sangat lama pastinya kita bisa panen. Tapi kalau misalnya tadi saya bilang semua elemen bergerak, semua yang bisa bergerak itu akan lebih cepat untuk bisa panen kesadaran masyarakat untuk berwakaf.

LAMPIRAN 5

TRANSKRIP WAWANCARA NJ NAZHIR DI YAYASAN WAKAF UMI

MAKASSAR

Peneliti : Sejauh mana lembaga Anda sudah mengelola wakaf secara produktif?

NJ : Kalau disini memang kita disini dilaz ada diberi izin untuk wakaf uang tapi hampir tidak berjalan, Mengelola secara produktif karena secara umum itu UMI mengelola wakaf produktif, memang mengembangkan karena dia universitas. Tapi yang tadi yang wakaf uang itu wakaf uang itu disini itu hampir tidak jalan tapi disini dia yang kelola itu wakaf uangnya. Disini tapi tidak ada jalan karena wakifnya anu karena dananya, wakif itu hanya ada beberapa dana wakif masuk jadi belum bisa di produktifkan. Jadi wakaf produktif sebenarnya pada uang. Kalau UMI disini bukan hanya wakaf uang, keseluruhan.

Peneliti : Apakah ada strategi khusus yang digunakan untuk mengelola aset wakaf agar lebih produktif?

NJ : Ya, Yayasan Wakaf kan mengelola Universitas RS dan masih banyak lagi yang dikelola, bisa lihat saja di websitenya Itu strateginya

Peneliti : Apa tantangan terbesar yang dihadapi lembaga Anda dalam mengembangkan wakaf produktif di Kota Makassar?

NJ : Kesadaran masyarakat yang masih rendah intinya itu mengapa kesadaran masyarakat rendah? Karena pemahamannya terhadap wakaf produktif itu juga rendah mengapa pemahaman masyarakat rendah? Karena memang BWI nya kota Makassar terutama BWI di Sulawesi Selatan secara umum tidak terlalu mensosialisasikan itu ke masyarakat, kita disini ya kadang kita sosialisasinya tapi dalam lingkup UMI disana karena dari yang diatas juga BWI Makassar masih kurang mendukung. Karena memang juga BWI tidak terlalu gencar promosi, BWI

Pusat tapi BWI Pusat itu ke lembaga zakat atau wakaf saja bukan ke masyarakat umum. BWI tidak mensosialisasikan ke masyarakat hanya ke lembaga, ke lembaga memberikan apa istilahnya? motivasi saja memberikan motivasi kepada kita, mengharapkan kepada kita supaya kita yang mengembangkan toh, tapi seharusnya BWI itu mensosialisasikan juga ke masyarakat umum.

Peneliti : Apakah regulasi yang ada mendukung fleksibilitas pengelolaan wakaf produktif? Jika tidak, apa yang menjadi kendala utama?

NJ : Sebenarnya regulasinya sudah cukup undang-undang wakaf. Sudah cukup regulasi hanya tingkat sosialisasi yang kurang. (I Baris 126)

Penulis : Apakah lembaga Anda menghadapi keterbatasan dalam kapasitas sumber daya manusia, seperti nadzir? Jika iya, bagaimana cara Anda mengatasinya?

NJ : Tidak juga, artinya disini sudah kita dikasih kewenangan sebagai nazir bahkan sudah kita punya istilah sertifikasi. Disini dua orang yang sudah ada sertifikatnya.

Peneliti : Bagaimana penggunaan teknologi dalam pengelolaan wakaf di lembaga Anda? Apakah sudah optimal, dan jika belum, apa kendalanya?

NJ : Sudah jelas belum optimal. Kita sudah memanfaatkan pengelolaan wakaf secara digital karena memang laporan wakaf tetapi kita membuat laporan secara digital karena memang itu aturannya dari pusat. BWI pusat walaupun dana ke dana wakaf kita sangat sedikit tetapi itu dilaporkan secara digital. (I Baris 134)

Peneliti : apa peluang terbesar yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan wakaf produktif di Kota Makassar?

NJ : Sebenarnya besar sekali itu peluang, karena mayoritas orang Makassar kan Muslim. Jadi kalau dari segi keyakinan agama, mereka sudah adaji dasarnya.

Tinggal bagaimana kita kasi paham baik-baik, supaya mereka tahu manfaatnya. (I

Baris 141)

Peneliti : Apakah ada peluang kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, sektor swasta, atau pemerintah dalam pengembangan wakaf produktif?

NJ : Peluang kolaborasi dengan lembaga keuangan tentu ada.

Peneliti : Dukungan apa yang Anda harapkan dari pemerintah daerah untuk membantu pengembangan wakaf produktif?

NJ : Jarang sekali penceramah itu yang menceramah tentang wakaf, seharusnya BWI itu pergi sama-sama dengan BAZNAS seharusnya itu pergi kalau penceramah itu memang kau ceramah, ndak usah yang ceramah ustadz biasa ceramah itu itu lagi topikny, seharusnya mereka turun dan beri pemahaman sambil ceramah tentang wakaf. Pemerintah dan tokoh agama itu sinergi itu untuk mensosialisasikan ke masyarakat masyarakat secara umum lya, jangan hanya lembaga disuruh mensosialisasikan mereka terjun langsung lya kalau kita punya lembaga kan istilahnya kita memiliki kekuatan itu sangat sedikit gak apa di kamu tapi kalau pemerintah dengan ulama yang bicara betul tawwa ya seharusnya itu dulu di tegas dulu oleh pemerintah bahwa ini memang sudah programnya pemerintah datang lagi ulamanya memang ini di agama dianjurkan begini jadi kita itu yang lembaga mereka sudah paham, jadi tidak susah kalau kita pergi, saya pakai jangan-jangan maujina korupsi.

Peneliti : Apa inovasi atau model bisnis yang menurut Anda dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan aset wakaf produktif di Kota Makassar?

NJ : Sebelum ada inovasi bisnis mungkin bisa masyarakat diberi pemahaman terkait wakaf produktif. Kalau inovasi bisnis banyak yang bisa dikembangkan apalagi Makassar kota besar.

Peneliti : Bagaimana strategi lembaga Anda dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung wakaf produktif?

NJ : Dengan sosialisasi atau melalui media sosial

Peneliti : Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar?

NJ : Semoga masyarakat bisa meningkat literasi tentang wakaf produktif, karena dari segi pemanfaatannya bermanfaat sekali karena itu bisa meningkatkan perekonomian membantu perekonomian masyarakat dari segi pemanfaatan ini itu sangat penting sama semua kendalanya tidak bisa berkembang karena tantangannya itu tadi dan segi bukan sekedar dari sumber daya manusianya tapi dari segi sumber daya, yang masih kurang pemahaman dan kesadaran jadi berpengaruh di peluangnya.

LAMPIRAN 6

TRANSKIP WAWANCARA HW KETUA LEMBAGA WAKAF WAHDAH

ISLAMİYAH MAKASSAR

Peneliti : Sejauh mana lembaga Anda sudah mengelola wakaf secara produktif?

HW : Jenis wakaf produktifnya yang di wahdah itu banyak, macamnya juga. Mulai dari: Kebun, Saham, dalam bentuk saham Misalkan pabrik air, wahdah water, itu kan wakaf produktif juga. Terus ada juga wakaf uang. Wakaf uang ini yang baru, Alhamdulillah kita sudah mengantongi izin dari BWI untuk mengelola, menghimpun dan mengelola wakaf uang. Jadi objek wakafnya atau benda wakafnya adalah uang, bentuknya adalah uang. Uang ini yang kami himpun, lalu kami investasikan. Hasilnya nanti kita salurkan ke penerima manfaat.

Peneliti : Apakah ada strategi khusus yang digunakan untuk mengelola aset wakaf agar lebih produktif?

HW : Pemahaman terkait dengan wakaf dirasa masih kurang, sehingga kami di lembaga wakaf punya amanah yang besar untuk memperkuat literasi dalam beberapa tahun ini. Beberapa tahun ini, sebenarnya lembaga wakaf ini baru sekitar 3 tahun disentral, artinya dipisahkan dari lembaga aset. Awalnya kami punya lembaga aset dan wakaf. Kemudian setelah melihat pentingnya memaksimalkan potensi wakaf, maka amanah muqtamar yang paling dekat ini, yaitu memisahkan lembaga wakaf supaya lebih konsen lagi, lembaga wakaf lebih konsen lagi mendakwakan, menyampaikan lalu kemudian mengelola wakafnya sehingga lebih fokus. Kami aktif untuk mensosialisasikan, khususnya di kalangan internal kader Wahda Islamiyah mulai dari offline maupun online. Kita aktif setiap bulan minimal ada webinar, webinar terkait dengan urgensi wakaf, jenis yang pemahaman masyarakat terkait dengan apa itu wakaf dan bagaimana urgensinya. Jadi sebab

utamanya sebenarnya di literasi, maka kami fokus di tahun-tahun awal ini bagaimana memahami pemahaman yang luas terkait dengan wakaf. Kita ada namanya program yang kita luncurkan 2 tahun lalu, namanya itu Kawan Wahda. Kawan Wahda ini singkatan dari Gerakan Wakaf Uang. Kita buat Gerakan Wakaf Uang Wahda Islamiyah di mana kita ajak siapa yang ingin berkontribusi minimal 10 ribu per bulan. Itu wakaf uangnya minimal 10 ribu per bulan. Alhamdulillah setidaknya setiap bulan itu sudah terkumpul sekitar 20 jutaan, itu baru di Makassar. Belum lagi di daerah-daerah lain yang saat ini kita coba galakkan.

Peneliti : Apa tantangan terbesar yang dihadapi lembaga Anda dalam mengembangkan wakaf produktif di Kota Makassar?

HW : Literasi wakaf ini yang membuat orang kurang memahami, kurangnya memahami lalu kurang juga berkontribusi.

Peneliti : Apakah regulasi yang ada mendukung fleksibilitas pengelolaan wakaf produktif? Jika tidak, apa yang menjadi kendala utama?

HW : Badan Wakaf Indonesia yang mengatur perwakafan bukan hanya wakaf tanah, tapi juga wakaf uang, ini cukup membantu. Tetapi tentu masih perlu usulan-usulan dari pelaku teknis seperti kami di lapangan untuk supaya menyempurnakan aturan-aturan yang sudah ada. Alhamdulillah aturan sudah mulai banyak, tapi dirasa masih perlu penyempurnaan-penyempurnaan. (I Baris 208) Contoh ya, kita kasih misalkan terkait dengan hak dan kewajiban nazir. Itu sudah ada aturannya, misalkan 10% dari wakaf produktif itu hak dari nazir. Tetapi setelah mengikuti forum-forum wakaf, para nazir, baik lokal maupun nasional, khususnya nasional, para pengelola wakaf merasa ini kurang ya. Kadar 10% itu masih dirasa kurang, sehingga perlu upgrade, perlu masukan-masukan kritikan terkait dengan regulasi-regulasi ini, sehingga perkembangan wakaf di Indonesia terus bertumbuh.

Penulis : Apakah lembaga Anda menghadapi keterbatasan dalam kapasitas sumber daya manusia, seperti nazir? Jika iya, bagaimana cara Anda mengatasinya?

HW : Memang kalau dibilang sebagai nazir wakaf tanah itu Alhamdulillah tidak kekurangan nazir. Karena pada dasarnya walaupun tidak didaftarkan di nazir lembaga di KUA, itu mereka sudah daftarkan diri sebagai nazir perorangan. Yang masih kurang tentu sebagai nazir yang berkompeten wakaf uang. Wakaf uang ini tidak sembarangan orang menjadi nazir wakaf uang. Dia harus punya sertifikasi yang dikeluarkan oleh BNSP. (I Baris 223). Dan Alhamdulillah kami sebagai pelopor di Sulawesi Selatan ini di Makassar sebagai penyelenggara pelatihan nazir. Pelatihan dan sertifikasi nazir. Alhamdulillah melalui lembaga kami itu sudah dua kali pelaksanaan selama dua tahun ini. Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi nazir. Alhamdulillah alumninya itu bisa dikatakan jumlahnya sudah 80-an. Itu 80-an nazir wakaf uang yang tersebar dari beberapa daerah yang ikut. Tidak semuanya dari kalangan wahda. Dari luar wahda juga ikut karena memang dirasa penting. Sekitar 80% dari kader wahda ikut itu Alhamdulillah. Dari situ sudah ada modal SDM yang mencukupi. Tinggal bagaimana mengelola modal SDM ini supaya lebih terkoordinir dengan baik. Jadi dari segi SDM sebenarnya siap. Maksudnya banyak yang bisa kita upgrade. Cuma masih dianggap masih perlu upgrade dari waktu ke waktu.

Peneliti : Bagaimana penggunaan teknologi dalam pengelolaan wakaf di lembaga Anda? Apakah sudah optimal, dan jika belum, apa kendalanya?

HW : Penggunaan teknologi kita mulai dari fundraising. Fundraising khususnya wakaf uang dan wakaf-wakaf lain kita sudah mulai menggunakan website. Website itu menggunakan website fundraising. Bisa dicek nanti

websitenya. Namanya websitenya itu onewakaf.or.id. Itu memang website yang dirancang untuk menggunakan payment gateway. Sehingga orang yang ingin berwakaf bisa lebih mudah lagi. Kemudian yang kedua dalam hal pendataan. Pendataan aset wakaf itu belum rampung aplikasinya. Belum rampung tapi masih dalam proses develop websitenya untuk aset. Pendataan aset. Jadi selama ini manual kita coba buat sistem yang sifatnya online. Kemudian yang ketiga dalam hal pencatatan keuangan. Jadi ada aplikasi khusus berkaitan dengan pencatatan keuangan berbasis wakaf. (I Baris 242)

Peneliti : Menurut Anda, apa peluang terbesar yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan wakaf produktif di Kota Makassar?

HW : Ya, peluangnya kalau ditinjau dari segi peluang, hitung-hitungan besar peluangnya. Itu sudah dihitung oleh BWI di pusat. Di setiap daerah punya peluang besar. Peluangnya khususnya wakaf uang Wakaf uang ini besar peluangnya. Apalagi kalau bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan lain sebagainya. (I Baris 257)

Peneliti : Apakah ada peluang kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, sektor swasta, atau pemerintah dalam pengembangan wakaf produktif?

HW : Lembaga keuangan syariah, alhamdulillah kita kolaborasi. Mulai dari, tentu yang paling pertama kolaborasi dan wakaf itu, bank mega syariah. Bank mega syariah ini pertama mengeluarkan rekomendasi ke kita sebagai Nazir Wakaf Uang. Alhamdulillah kita kemarin tawarkan produk CWLD. CWLD, alhamdulillah disambut baik, cuma kita masih tunggu-tunggu momentum yang tepat. CWLD kita tawarkan pada dua bank, Bank Mega Syariah dan BSI. BSI juga pada saatnya menerima, cuma karena kendalanya itu harus persetujuan pusat kalau BSI itu. BSI ada agak lambatan, mungkin prosesnya yang agak ini, sehingga kemarin agak

lambat juga. Tapi intinya dua bank ini sudah adakan kerjasama antara Bank Mega Syariah dengan Bank Syariah Indonesia, BSI. Termasuk Bank Indonesia Sulawesi Selatan, kita sudah silaturahmi juga ke Bank Indonesia sebagai regulator. Beliau di sana juga cukup welcome terkait dengan wakaf ini. Tapi dalam bentuk dia sifatnya bukan kerjasama langsung, seperti BSI dengan Bank Mega Syariah. Tapi BI sifatnya yang hal kebijakan-kebijakan atau misalkan dalam rangka penguatan literasi wakaf di Sulawesi Selatan. Termasuk dalam pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi wakaf mereka bersiap kerjasama insya Allah. (I Baris 271)

Peneliti : Dukungan apa yang Anda harapkan dari pemerintah daerah untuk membantu pengembangan wakaf produktif?

HW : Alhamdulillah kalau BWI wilayah kita sudah adakan kerjasama. Yang kita sudah jajaki itu BWI provinsi. Kalau BWI Makassar belum, Jadi memang masih perlu pendekatan ke pemerintah daerah. Khususnya di Makassar insya Allah kita coba jajakinya apalagi pemerintah baru. Kita coba tawarkan, karena memang hal yang baru butuh banyak pendekatan untuk menawarkan program-program. Tapi di Makassar ini insya Allah kita prioritaskan untuk pendekatan ke pemerintah kota Makassar. Tapi belum ada sementara penjajakan.

Peneliti : Apa inovasi atau model bisnis yang menurut Anda dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan aset wakaf produktif di Kota Makassar?

HW : Terkait dengan pengumpulan wakaf uang, khususnya kami canangkan kemarin itu tapi belum terlaksana, program CWLD. CWLD itu cash wakaf link deposit. Cash wakaf link deposit yaitu dalam bentuk wakaf uang sementara. Wakaf uang sementara itu bentuknya misalkan pewakaf minimal 1 juta dalam jangka waktu 2 tahun dikembalikan dananya. Jadi seperti itu, jadi wakaf uang sementara. Kita cari pewakaf, wakaf melalui BSI atau BMS dalam bentuk wakaf uang

sementara. Jadi setelah 2 tahun dikembalikan dananya minimal 1 juta. Itu coba kita bangun, nanti hasil dari investasi, bagi hasil dengan Bank Syariah. Kita sebagai Nazir dapat dividen dari hasil itu, itu yang kita salurkan. Seperti itu konsepnya, tetapi masih tahap penjajakan.

Peneliti : Bagaimana strategi lembaga Anda dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung wakaf produktif?

HW : Kami aktif untuk mensosialisasikan, khususnya di kalangan internal kader Wahda Islamiyah mulai dari offline maupun online. Kita aktif setiap bulan minimal ada webinar, webinar terkait dengan urgensi wakaf, jenis yang pemahaman masyarakat terkait dengan apa itu wakaf dan bagaimana urgensinya. Jadi sebab utamanya sebenarnya di literasi, maka kami fokus di tahun-tahun awal ini bagaimana memahami pemahaman yang luas terkait dengan wakaf

Peneliti : Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar?

HW : Nah, seperti juga itu wakaf produktif. Pemahamannya masyarakat bahwa nanti kalau ada usahanya baru bisa berwakaf. Tapi pada dasarnya hanya dengan modal berapapun yang kita mampu, seribu, itu bisa kita galang. Lalu ketika sudah terkumpul, inilah. Lalu ketika sudah terkumpul, inilah urgensi Nazir ya, menghimpun dana wakaf produktif dan ketika sudah besar bisa menghasilkan juga lebih besar. Jadi tantangan besarnya adalah bagaimana memahami di setiap masyarakat urgensi wakaf sebagai amal jariah, sedekah jariah dan juga populer ya di zaman dahulu, di para sahabat. Nah sekarang ini agak kurang populer. Nah ini tugas kami untuk menjadikannya sebagai lifestyle lagi. Bukan hanya amalan segelintir orang tetapi juga bisa dikontribusikan oleh siapapun yang punya kelebihan dana. Dan tentu peran peneliti juga besar ya, para peneliti, para

akademisi untuk terus mengkaji baik dalam bentuk regulasi, dalam bentuk implementasi, saya kira itu adalah bagian dari literasi.



LAMPIRAN 7

TRANSKRIP WAWANCARA AA PEGAWAI BAGIAN PENYELENGGARA

ZAKAT DAN WAKAF KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR

Peneliti : Bagaimana Kemenag melihat potensi pengembangan wakaf produktif di Kota Makassar?

AA : Kalau dikelola dengan baik, ini wakaf produktif luar biasa. Karena kenapa? Kalau zakat itu dia kan konsumtif. Dia habis. Berapa yang masuk, begitu juga yang harus didistribusikan. Sementara kalau wakaf, itu pokoknya tidak bisa diganggu, tapi bisa diproduktifkan. Hasil dari produktifnya ini yang bisa dinikmati.

Peneliti : Apa tantangan utama yang dihadapi Kemenag dalam mengawasi pengelolaan wakaf di wilayah ini?

AA : Dalam mengawasi mungkin tantangannya. Kalau dari kementerian agama, itu kita serahkan ke lembaga wakaf. Mungkin kalau tantangan yang kayak lembaga wakafnya kayak bagaimana? Lembaga wakafnya itu tantangannya masih kurangnya literasi tentang wakaf. Jadi masih sangat terbatas. Baru satu, baru UMI. Ada pun yang kita bilang kayak lembaga wakaf itu bukan lembaga wakaf. Dia punya dana zakat, tapi dia mau didistribusikan ke wakaf. Kalau murni lembaga wakaf itu UMI.

Peneliti : Bagaimana peran Kemenag dalam meningkatkan kapasitas nadzir di Kota Makassar?

AA : Kita biasa ada pelatihan. Setiap tahun ada pelatihan. Pelatihan nadzir. Kompetensi nadzir

Peneliti : Bagaimana Kemenag bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan wakaf produktif?

AA : Kalau dengan kantor wali kota. Kalau dengan kantor gubernur. Kalau gubernur dia lebih ke SULSEL. Kalau kami lebih ke BPN (Badan Pertanahan). Itu kerjasama yang terkait. Kalau dengan Kestra biasa Bantuan hibah. Jadi kami memberi data lembaga-lembaga dan dananya dari Kestra. Kalau dari BPN legalitas sertifikat. Tanahnya ini misalnya tanah perkebunan di buat sertifikat. (I Baris 346). Ini wakaf atau empang wakaf. Atau misalnya pompa bensin wakaf itu disertifikatkan. Kalau bisa. Kan wakaf produktif bisa pompa bensin.

Peneliti : Apa strategi Kemenag untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf?

AA : Ya dari lembaga. Dilaporkan juga ke pemerintah istilahnya kita sinergi.

Peneliti : Apa harapan Kemenag untuk pengembangan wakaf produktif di masa depan?

AA : Untuk lebih majunya itu barangkali di masjid-masjid. Bisa kita sampaikan panitia-panitia. Kalau sementara ada yang ceramah. Bisa menyampaikan masyarakat atau jamaah. Bahwa itu wakaf produktif sebenarnya bagus. Itu saja. Perpanjangan tangan. Kayak pengkhotbah, pencerama, panitia-panitia masjid menyampaikan masyarakatnya. Ada kultum-kultumnya itu yang disampaikan. Ternyata itu wakaf produktif. Karena sekarang kan belum terlaksana dengan sempurna. Karena belum orang kenal. Yang dia kenal itu hanya wakaf tanah, kuburan, sekolah-sekolah.

LAMPIRAN 8

TRANSKIP WAWANCARA MY DOSEN UNISMUH MAKASSAR

Peneliti : Sejauh mana Anda mengenal konsep wakaf produktif?

MY : Jadi wakaf produktif itu adalah wakaf yang tujuannya adalah untuk kegiatan yang produktif. Contohnya misalnya, karena kan kalau zaman dulu kita tahunya itu wakaf itu hanya misalnya berupa bangunan masjid, sekolah. Tapi sekarang sudah lebih berkembang wakaf itu diarahkan untuk hal-hal yang menghasilkan uang. Jadi nilai asetnya tetap, tetapi keuntungannya bisa digunakan untuk masyarakat, untuk umat. Itu yang dimaksud dengan wakaf produktif.

Peneliti : Apa pendapat Anda tentang peran wakaf produktif dalam pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya di Makassar?

MY : Itu sangat penting karena wakaf produktif itu kan asetnya tetap dan keuntungannya bisa digunakan untuk masyarakat. Jadi di kota Makassar juga saya pikir itu menjadi peluang yang sangat luas, yang sangat besar. Karena kenapa dengan potensi masyarakat di kota Makassar yang sangat banyak, sangat banyak penduduknya, kemudian aset-aset yang tentunya juga banyak yang bisa dikelola. (Baris 376)

Peneliti : Sejauh mana Anda mengikuti perkembangan isu-isu wakaf produktif, baik secara akademik maupun kebijakan publik?

MY : Jadi isu tentang wakaf itu sangat fleksibel dan sangat mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu di zaman Umar bin Khattab mewakafkan sumurnya, yang sekarang itu daerah tersebut sudah menjadi hotel, mungkin kita sudah pahami itu. Dan sekarang itu tabungannya atas nama Umar bin Khattab itu dari wakaf sumur tersebut sekarang sudah dipergunakan oleh masyarakat secara umum. Setiap orang yang naik haji itu digunakan. Kemudian sekarang sudah ada

wakaf tunai, ada wakaf linked sukuk. Jadi memang wakaf ini juga mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman tentunya.

Peneliti : Menurut Anda, apa potensi strategis wakaf produktif jika dikembangkan secara optimal di daerah seperti Kota Makassar?

MY : Jadi potensi strategis sebenarnya banyak ya tentang wakaf produktif. Karena dulu paradigma kita tentang wakaf itu adalah tanah. Sekarang paradigmanya sudah banyak bergeser, ada wakaf tunai juga. Kemudian bahkan ada wakaf yang tujuannya untuk penghijauan. Jadi isu-isu tentang lingkungan itu juga bisa masuk di wakaf tersebut. Jadi sifat-sifat wakaf memang sekarang sudah lebih fleksibel.

Peneliti : Apakah menurut Anda, ada tantangan regulasi, tata kelola, atau pemahaman masyarakat terkait wakaf produktif?

MY : Tantangannya sebenarnya adalah literasi kalau menurut saya. Karena kenapa? Wakaf ini mungkin orang masih terbawa dengan paradigma bahwa wakaf itu harus tanah dan sebagainya. (I Baris 401). Makanya masyarakat ini harus diedukasi, harus diberikan literasi bahwa wakaf itu banyak jenisnya. Dan bukan harus menunggu kita memiliki uang yang banyak. Tetapi wakaf juga ada beberapa program yang wakaf satu pohon, wakaf uang 10 ribu. Itu adalah bentuk-bentuk inovasi dan itu menjadi peluang menurut saya.

Peneliti : Menurut Anda, sektor atau jenis usaha apa yang paling potensial untuk dijadikan model wakaf produktif di Kota Makassar?

MY : Oke, jadi di Makassar itu kan ada beberapa program pemerintah yang unggulan ya. Mulai dari pariwisata, makanan. Jadi mungkin wakaf juga bisa diarahkan ke sana. Bagaimana kemudian sektor wakaf itu diarahkan untuk pembangunan tempat wisata. Wisata halal, ya. Kemudian bagaimana membangun

misalnya atau membuat pengembangan UMKM atau rumah makan. (I Baris 412).

Itu sih kalau menurut saya beberapa. Karena kalau pendidikan, sektor pendidikan, sektor sosial, itu kan sudah banyak ya. Orang wakaf untuk masjid, orang wakaf untuk sekolah, orang wakaf untuk pesantren, itu kan sudah banyak. Sekarang saatnya kita untuk memperluas.

Peneliti : Apakah Anda melihat potensi kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan lembaga wakaf dalam pengembangan wakaf produktif?

MY : Iya, saya pikir sangat memungkinkan ya. Karena Muhammadiyah juga kan ada banyak wakaf, dana wakaf, tanah wakaf yang dikelola. Jadi sangat memungkinkan antara sektor pendidikan, sektor lembaga keuangan juga, adanya wakaf limsukuk, itu kan kolaborasi dari wakaf dengan masuk di lembaga keuangan. Jadi saya pikir kedepannya wakaf ini akan menjadi filantropi Islam, salah satu filantropi Islam di luar zakat yang memang akan berkembang.

Peneliti : Adakah peran yang bisa dimainkan oleh kalangan akademisi dalam mendorong pengembangan wakaf produktif secara lebih strategis?

MY : Jadi sebagai seorang dosen tentunya tugas kita adalah mengajar, menyampaikan ke mahasiswa untuk, kebetulan saya memang mengajar mata kuliah manajemen zizwaf, zakat infak sedekah wakaf, jadi itu tentunya. Kemudian kita juga ada program yang akan ke masyarakat secara langsung, mungkin kolaborasi dengan lembaga zakat atau lembaga wakaf mungkin kedepannya untuk bagaimana kita men-sharekan zakat infak sedekah dan wakaf ini.

Peneliti : Menurut Anda, bagaimana wakaf produktif bisa dijadikan bagian dari solusi ekonomi umat di masa depan?

MY : Oke, jadi selain lembaga zakat yang punya program untuk penyaluran zakat produktif, saya pikir wakaf ini, wakaf produktif ini juga adalah salah satu

solusi. Kalau dulu mungkin kita kenal ada koperasi yang dikenal oleh masyarakat, sekarang saatnya lah wakaf atau apakah sebutannya baitulmal atau lembaga wakaf yang bisa untuk di setiap desa mungkin, setiap kelurahan punya dana wakaf yang diperuntukkan, jadi asetnya tetap ada tetapi manfaatnya ke masyarakat akan terus didapatkan oleh masyarakat untuk dipergunakan.

Peneliti : Jika Anda diberi kesempatan untuk menyusun rekomendasi kebijakan atau roadmap pengembangan wakaf produktif di Makassar, apa poin utama yang akan Anda dorong?

MY : Kalau soal usulan mungkin ya, usulan kebijakan ya, saya pikir sekarang sudah lebih matang regulasinya karena sudah ada badan wakaf Indonesia, hanya saja mungkin gaungnya yang kurang kencang ya, beda mungkin dengan zakat, karena kan zakat kita ketahui adalah bagian dari rukun Islam, jadi memang harus gaungnya lebih besar, tapi wakaf ini juga penting untuk pemberdayaan masyarakat, karena kenapa? Tujuan dari adanya filantropi Islam termasuk diantaranya wakaf ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

LAMPIRAN 9**TRANSKIP WAWANCARA MR PEDAGANG**

Peneliti : Apakah Anda pernah mendengar istilah wakaf produktif?

MR : Oh iya, pernah dengar-dengar juga. Tapi saya belum terlalu paham betul. Yang saya tahu biasanya wakaf itu tanah buat mesjid atau kuburan, tapi kalau produktif, masih kurang tau.

Peneliti : Menurut Anda, apakah masyarakat sekitar sudah cukup memahami konsep wakaf produktif?

MR : Kayaknya belum banyak yang tahu, Nak. Termasuk saya juga ini. Apalagi kalau orang tua-tua, kebanyakan taunya wakaf itu ya yang begitu-begitu saja, bukan yang dipakai buat usaha atau bisa hasilkan uang begitu.

Peneliti : Apa saja menurut Anda tantangan yang membuat masyarakat belum banyak yang berwakaf secara produktif?

MR : Menurut saya sih, pertama karena kurang sosialisasi ji. Jarang ada orang datang jelaskan itu. Terus masyarakat juga kadang mikir, "Ah itu urusannya orang kaya." Padahal bisa saja mungkin ada cara-cara lain toh. Sama lagi, kadang kurang percaya kalau hartanya nanti dikelola betul atau tidak.

Peneliti : Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan agar wakaf produktif lebih dikenal dan diminati masyarakat?

MR : Bagusnya kalau ada penyuluhan atau sosialisasi, di masjid, atau pas ada kegiatan kampung. Jelaskan dengan cara yang gampang dimengerti, jangan pake bahasa susah. Terus kasih liat contoh nyata juga, misalnya ada usaha wakaf yang sukses, itu bisa bikin orang tertarik.

Peneliti : Menurut Anda, apa saja peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan wakaf produktif di Kota Makassar?

MR : Sekarang ini teknologi itu bagus betul peluangnya. Soalnya orang-orang sudah banyak pake HP bagus, tinggal bagaimana caranya wakaf bisa gampang diakses lewat situ. Misalnya ada aplikasi kah, atau web, yang tinggal klik-klik langsung bisa setor. Itu memudahkan sekali. Tapi ya begitu, masih banyak juga orang yang belum ngerti caranya. Jadi memang harus ada yang bantu jelaskan pelan-pelan, biar semua bisa paham dan bisa ikut berwakaf juga. (I Baris 477)

LAMPIRAN 10
DOKUMENTASI WAWANCARA

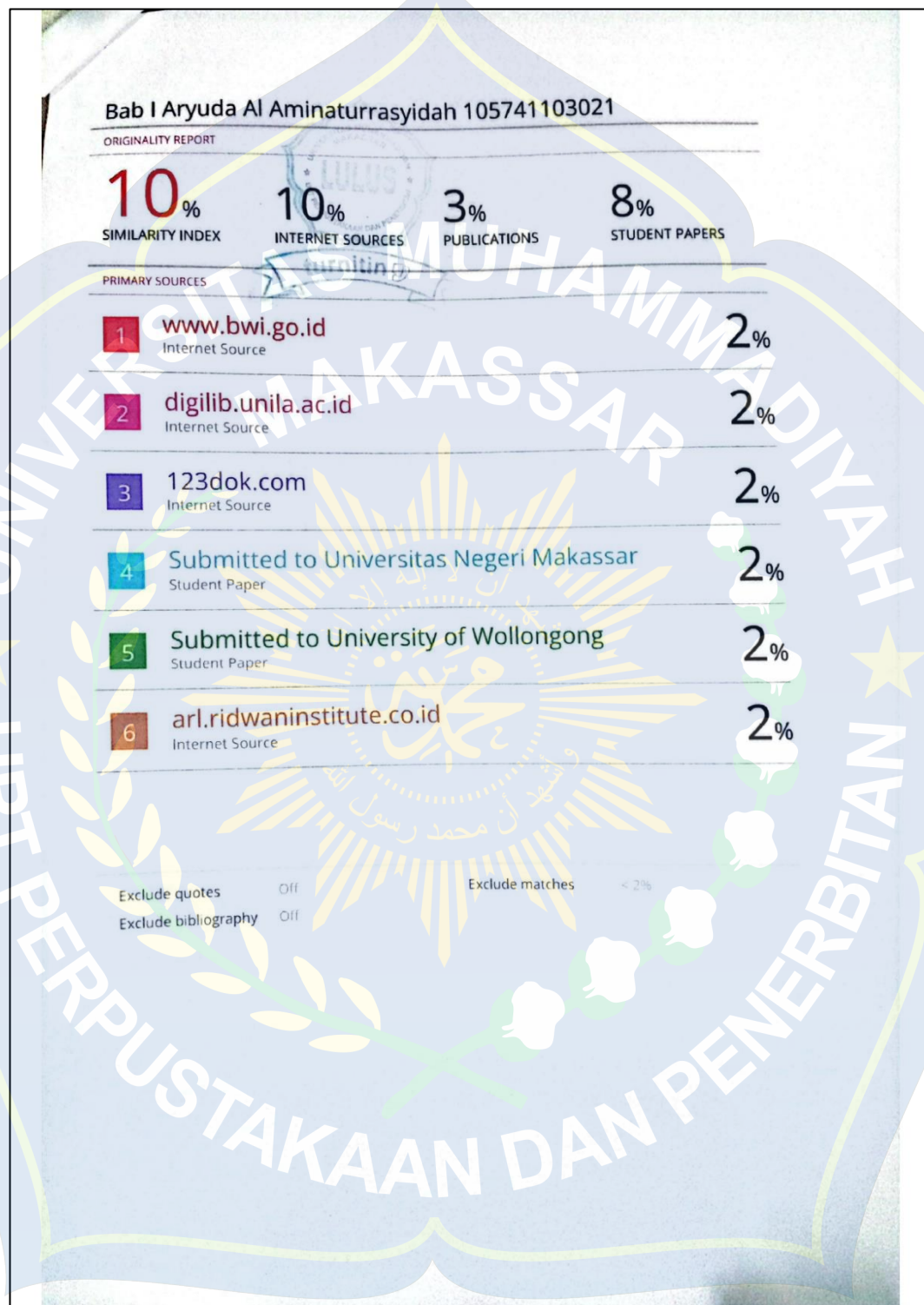




LAMPIRAN 11

KETERANGAN BEBAS PLAGIASI





Bab II Aryuda Al
Aminaturrasyidah
105741103021

by Tahap Tutup

Submission date: 11-Aug-2025 12:39PM (UTC+0700)

Submission ID: 2728111912

File name: BAB_II_SKRIPSI_AMIY.docx (81K)

Word count: 5011

Character count: 34351

Bab II Aryuda Al Aminaturrasyidah 105741103021

ORIGINALITY REPORT

15% SIMILARITY INDEX
15% INTERNET SOURCES
2% PUBLICATIONS
2% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.idaqu.ac.id Internet Source	3%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	3%
3	id.123dok.com Internet Source	3%
4	e-jurnal.iainsorong.ac.id Internet Source	2%
5	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%
6	ejournal.iaifa.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off

Bab III Aryuda Al
Aminaturrasyidah
105741103021

by Tahap Tutup

Submission date: 14-Aug-2025 10:28AM (UTC+0700)
Submission ID: 2729376247
File name: BAB_III_-_2025-08-14T102009.268.docx (21.1K)
Word count: 946
Character count: 6534













**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Telp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Aryuda Al Aminaturrasyidah

Nim : 105741103021

Program Studi : Ekonomi Islam

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10%	10 %
2	Bab 2	15%	25 %
3	Bab 3	8%	10 %
4	Bab 4	2%	10 %
5	Bab 5	4%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Agustus 2025

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursinah, S.Hum.M.I.P.
NBM. 964 591

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Aryuda Al Aminaturrasyidah kerap disapa Ami, lahir di Bulagi, pada tanggal 08 Desember 2002. Penulis merupakan anak pertama dari 5 bersaudara dari pasangan Muhamad Hariri dan Ibu Hudaiya Yahudu. Riwayat pendidikan penulis dimulai di SDN 1 Bulagi dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di MTS Al Hidayah Buminata dan lulus pada tahun 2018. Pendidikan menengah atas ditempuh di MA Al-Aziziyah Putri dan lulus pada tahun 2021. Setelah itu, penulis melanjutkan studi strata satu di Universitas Muhammadiyah Makassar, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Selama menempuh pendidikan, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan dan kepanitiaan yang mendukung pengembangan diri dalam bidang akademik maupun non-akademik.